

**PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

SKRIPSI



Oleh :

VINSA NURUL ALVINA

No. Mahasiswa: 19410719

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

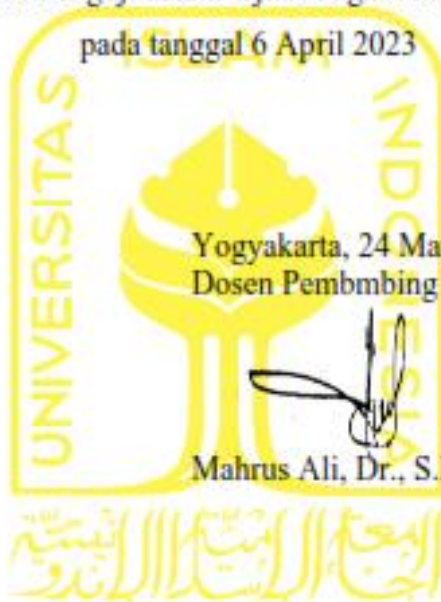
2023



PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 6 April 2023



Yogyakarta, 24 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



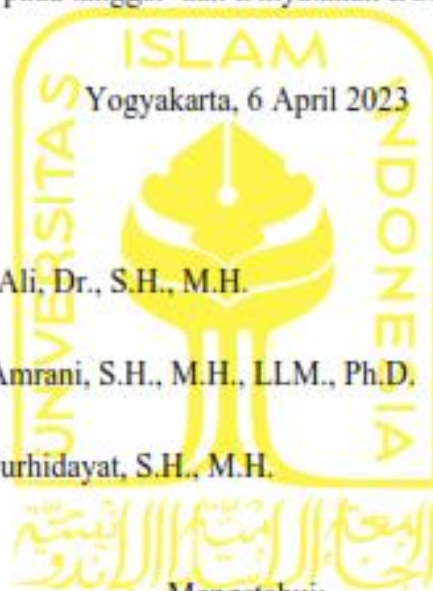
PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vinsa Nurul Alvina

No. Mahasiswa : 19410719

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan

Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 29 Maret 2023
Yang memberikan pernyataan



Vinsa Nurul Alvina

NIM. 19410719

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Vinsa Nurul Alvina
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 19 Juni 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat : JL. PERBATASAN NO.8/41 RT 1 RW 2
SUKA MAJU KEC. MEDAN JOHOR KOTA
MEDAN PROP. SUMATERA UTARA 20146
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Arfan Edy Suya, S.H.
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Duma Sari
Pekerjaan : Pegawai BUMN
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDS Harapan 2 Medan
 - b. SMP : SMPS Harapan 1 Medan
 - c. SMA : SMA N 1 Medan
10. Pengalaman
 1. Divisi Acara PMN 2020
 2. Divisi Waljam PERADILAN 2020
 3. Staff Ahli Waljam PERADILAN 2021
 4. Magang di Pengadilan Negeri Medan
 5. Support Team Kemendikbud Kedaireka 2022
11. Hobi : Memasak

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan,

VINSA NURUL ALVINA

NIM. 19410719

HALAMAN MOTTO

“ MIRACLE I TRY, IMPOSSIBLE I DO”

- Vinsa Nurul Alvina



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Ayah dan Ibu ku tercinta,

Keluarga tercinta,

Sahabat tercinta,

Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,

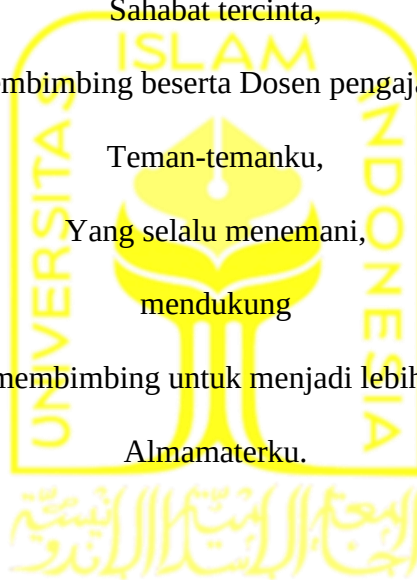
Teman-temanku,

Yang selalu menemani,

mendukung

dan membimbing untuk menjadi lebih baik,

Almamaterku.



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “PENELUSURAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
3. Duma Sari Lubis, selaku mama saya yang tercinta telah bersusah payah dengan tetesan darah keringat berusaha memberikan kehidupan yang layak, dan memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbaik demi membahagiakan anak-anaknya. Besar rasa terimakasih yang tak pernah cukup untuk membalas perjuangan mama saya sendirian berjuang demi anak-anaknya dan selalu mensupport saya secara mental sehingga saya ada dititik ini. Semoga mama diberikan umur panjang dan sehat selalu agar

vinsa dapat membahagiakan mama, sebab apapun yang saya lakukan sekarang adalah taklain hanya ingin membuat mama bangga.

4. Untuk papaku Arfan Edy Surya terimakasih telah memberikan saya pelajaran apa artinya hidup dan berjuang untuk berdiri dikaki sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain.
 5. Untuk Muhammad Haikal Mirza S.E dan Kezia Amanda Putri selaku abang dan adik saya tersayang terimakasih atas support dan kesolidan kita selama ini untuk saling membahu membantu satu sama lain.
 6. Untuk teman-temanku tersayang PB DJARUM Alfa Desya Andreasari,Saskia Intan Yofia ,Sophia Afifa,Nanda Padma,Wahyu Dharmawan,Muhammad Arsyah,Aurelia Ariqa,Intan Ayu,biyu,nopal yang selalu ada disetiap kesempatan baik susah maupun senang vinsa saat perkuliahan di yogyakarta
 7. Untuk para kakak tingkat yang membantu penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini memberikan saran dan perhatiannya kepada penulis abang Elfian Fauzy, S.H., M.H.
 8. Untuk anggita cahyani putri , nafissa maharani, nada,anisa,fikrifajru,maura badra, ryan walaupun jarak medan jogja jauh namun kalian selalu mensupport dan membuat saya tenang di rantauan.
- Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

Penulis,

(VINSA NURUL ALVINA)

No. Mahasiswa 19410719

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II PENELITIAN ASET YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) DALAM PERKARA YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Penelusuran Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	24
B. Penelusuran Aset.....	30
C. Perspektif Islam tentang Penelusuran Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Praktik Penelusuran Aset Perkara Tindak Pidana	

Korupsi Oleh KPK	58
B. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penelusuran aset perkara tindak pidana korupsi oleh KPK	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAC

This study discusses two main issues: first, how is the practice of assets tracing in Corruption Cases against Public Officials by the Corruption Eradication Commission abbreviated as KPK; and secondly, what is the solution from KPK in carrying out the investigation when problems arise. This study belongs to the of empirical legal research with a focus on the behavior of the perpetrators of corruption which is seen qualitatively. Methods of data collection were conducted by interviewing respondents and informants, literature studies and document studies with qualitative descriptive analysis. KPK has the authority to establish an assets tracing system by working with relevant government to monitor suspected corruption assets and has the discretion to hold meetings with relevant government in accordance with the provisions stipulated in Corruption Eradication Commission Law Number 19 of 2019. In its research, KPK has the main obstacles namely Community Resources and Infrastructure. Even though the assets of the perpetrators of corruption must be investigated further to be returned to the state and create a deterrent effect on the perpetrators of corruption in Indonesia.

Keywords: Assets Tracing, Corruption Cases.

Penelusuran aset KPK di Indonesia merupakan tugas yang penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Terbatasnya akses ke informasi dan data yang diperlukan juga dapat memperlambat proses tersebut dan juga kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Penelusuran aset KPK membutuhkan tenaga ahli dan berpengalaman dalam bidang hukum, keuangan, dan investigasi. Namun, kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia ini dapat menghambat efektivitas penelusuran aset. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPK dapat melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan kerja sama dengan instansi lain dan memperkuat jaringan informasi untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi. KPK juga dapat meningkatkan investasi pada sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia, seperti melalui pelatihan dan pendidikan. Dalam kesimpulannya, penelusuran aset KPK di Indonesia merupakan tugas yang penting namun tidak mudah. KPK harus mengatasi kendala kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai agar dapat melakukan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Penelusuran Aset, Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: Penelusuran Aset, Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) hasil tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat-ayatnya baik di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur terkait perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, hanya sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok. Secara garis besar korupsi disebabkan oleh tiga (tiga) hal. Pertama, korupsi (korupsi yang disebabkan oleh keserakahan). Kedua, korupsi karena kebutuhan. ketiga, Korupsi yang tidak disengaja (*accidental corruption*).¹ Kejahatan korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa yang telah menimbulkan berbagai dampak yang serius, sistematis dan besar bagi masyarakat.Strategi pembangunan nasional, dll.: terjadinya transfer kekayaan nasional jatuh secara ilegal ke tangan oknum koruptor atau pihak yang tidak bertanggung jawab, sabotase Hilangnya kekayaan alam dan lingkungan, etika generasi penerus, Pelanggaran hak asasi manusia dan menurunnya kualitas pendidikan di semua tingkatan dunia karena Kurangnya sarana dan prasarana yang

¹ Artikel “Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang” Oleh: Rizi Riski Deli²”. Di akses pada 25 November 2022. Pada pukul 20.30 WIB

memungkinkan terjadinya perampasan aset dari tindak pidana pencucian uang Pidana Asal (TPA). Pelaksanaan penyitaan dan perampasan harta temuan TPPU tipikor harus kita sambungkan (*juncto*) dengan pasal tindak pidana korupsi, yang mana selama ini di Indonesia penjatuhan pidana pokok koruptor yang dijalankan masih bersifat *imperative*.²

Dari data lapangan yang telah penulis peroleh terkait penelusuran aset kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, terdapat beberapa kasus dalam 5 tahun terakhir yang ditangani oleh KPK, antara lain; perkara tindak pidana korupsi dengan jenis perkara pengadaan barang/jasa berjumlah sebanyak 103 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2021 sejumlah 30 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 17 perkara, tahun 2019 sebanyak 18 perkara, tahun 2020 sebanyak 27 perkara, tahun 2021 sebanyak 30 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 11 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi dengan jenis perkara perijinan berjumlah sebanyak 3 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2021 sejumlah 3 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara dan tahun 2021 sebanyak 3 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi dengan jenis perkara penyuapan berjumlah sebanyak 470 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 168 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 168 perkara, tahun 2019 sebanyak 119 perkara, tahun 2020 sebanyak 55 perkara, tahun 2021 sebanyak 65 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 63 perkara. Bahwa dalam 5 tahun

² Artikel “*Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor I*” Dessy Rochman Prasetyo Jaksa (Satuan Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Diakses pada 25 November 2022 Pukul 21.33

terakhir, perkara tindak pidana korupsi dengan jenis perkara pungutan/pemerasan berjumlah sebanyak 6 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 4 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 4 perkara, tahun 2019 sebanyak 1 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 1 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi dengan jenis perkara penyalahgunaan anggaran berjumlah sebanyak 11 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2020 sejumlah 6 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2019 sebanyak 2 perkara, tahun 2020 sebanyak 6 perkara, dan tahun 2021 sebanyak 3 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi dengan jenis perkara TPPU (tindak pidana pencucian uang) berjumlah sebanyak 25 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 6 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2019 sebanyak 5 perkara, tahun 2019 sebanyak 3 perkara, tahun 2020 sebanyak 7 perkara, tahun 2021 sebanyak 3 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 8 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi dengan jenis perkara Merintangi Proses KPK berjumlah sebanyak 4 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 3 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 3 perkara dan tahun 2021 sebanyak 1 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi bila diklasifikasikan pada jenis perkaranya secara kumulatif, maka jumlah perkara tindak pidana korupsi sebanyak 622 perkara.. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 199 perkara, tahun 2019

sebanyak 145 perkara, tahun 2020 sebanyak 91 perkara, tahun 2021 sebanyak 108 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 79 perkara.³

Hukum internasional telah dibahas terkait perkembangan hukum terkait bahwa penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana merupakan suatu bagian yang penting untuk menekan lonjakan dari tindak kejahatan setelah dilakukannya penelusuran aset terpidana korupsi, dan juga terkait perampasan aset sendiri telah di atur di subab sendiri di bagian *u Bab V United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai menegaskan urgensi dari perampasan aset hasil tindak pidana untuk penyelesaian perkara. di Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCAC pada Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, dengan tujuan meratifikasi UNCAC tersebut Indonesia harusnya memiliki *legal standing* yang sama dalam menangani apa saja tindakan yang harus dilakukan dalam penelusuran aset yang di lakukan pelaku secara *illegal* dan disembunyikan keluar negeri.⁴

Dalam data penelusuran aset yang telah di temukan bahwasanya dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi DPR dan DPRD berjumlah sebanyak 13 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2019 sejumlah 7 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 4 perkara, tahun 2019 sebanyak 7 perkara, tahun 2021 sebanyak 1 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 1 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana

³ “Hasil Wawancara dengan Pihak Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus”, Penuntut Umum Dedi Irawan, 7 Desember 2022. Pukul 10.00 WIB

⁴ Artikel “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia*”. Diakses pada 22 November 2022 Pukul 21.25

korupsi yang terjadi pada instansi Kementerian/Lembaga berjumlah sebanyak 132 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 47 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 47 perkara, tahun 2019 sebanyak 44 perkara, tahun 2020 sebanyak 12 perkara, tahun 2021 sebanyak 19 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 10 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi BUMN/BUMD berjumlah sebanyak 58 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2019 sejumlah 17 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 5 perkara, tahun 2019 sebanyak 17 perkara, tahun 2020 sebanyak 16 perkara, tahun 2021 sebanyak 8 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 12 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi Komisi berjumlah sebanyak 2 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2020 sejumlah 2 perkara. Dengan rincian, hanya terjadi pada tahun 2020 dengan sebanyak 2 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi Pemerintah Provinsi berjumlah sebanyak 61 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 29 perkara.

Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 29 perkara, tahun 2019 sebanyak 11 perkara, tahun 2020 sebanyak 11 perkara, tahun 2021 sebanyak 8 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 2 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemkot) berjumlah sebanyak 356 perkara. Yang mana, perkara terbanyak ada pada tahun 2018 sejumlah 114 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 114 perkara, tahun 2019 sebanyak 66 perkara, tahun 2020

sebanyak 50 perkara, tahun 2021 sebanyak 72 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 54 perkara. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara tindak pidana korupsi bila diklasifikasikan pada instansi terkait, maka jumlah perkara tindak pidana korupsi secara keseluruhan sebanyak 622 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2018 sebanyak 199 perkara, tahun 2019 sebanyak 145 perkara, tahun 2020 sebanyak 91 perkara, tahun 2021 sebanyak 108 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 79 perkara.⁵

Penyelamatan yang telah dilakukan oleh KPK sesuai dengan laporan tahunan KPK pada tahun 2021, bahwasannya KPK telah menyelamatkan 120,04 triliun rupiah secara keseluruhan. Yang mana, sebanyak Rp.118,09 triliun adalah jumlah dari penyelamatan potensi kerugian negara dari pemulihan/penertiban aset, realisasi PSU, piutang PAD yang berpotensi tidak tertagih, dan sertifikasi aset. Kemudian sebanyak Rp.2,4 miliar rupiah terkait dengan pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara. Kemudian sebanyak Rp.238,9 miliar terkait penindakan. Kemudian sebanyak Rp.177,9 Miliar terkait hibah dan penetapan status penggunaan (PSP). Kemudian sebanyak Rp.1,52 Triliun terkait penyelamatan potensi kerugian keuangan negara dari kajian perbaikan tata Kelola. Serta sebanyak Rp.10,7 Miliar terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan juga telah dilakukannya pengembalian Untuk Negara Oleh KPK dengan Data hibah dan Penetapan Status Penggunaan yang dilakukan KPK selama 3 Tahun terakhir, guna barang rampasan dan sitaan dari kasus korupsi dapat kembali bermanfaat untuk negara adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2019, sejumlah Rp.132,44 Miliar

⁵ “Hasil Wawancara..., *Loc. Cit.*

2. Tahun 2020, sejumlah Rp.136,36 Miliar
3. Tahun 2021, sejumlah Rp.177,79 Miliar⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penelusuran aset perkara tindak pidana korupsi oleh KPK?
2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penelusuran aset perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dan bagaimana mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengkaji peraturan terkait dengan Tindakan Kejahatan Penelusuran Aset terkait Korupsi di Indonesia.
- Untuk mengkaji Praktik Penelusuran Aset oleh KPK

D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa dalam melakukan kajian terkait dengan hal ini, telah dilakukan penelitian oleh para akademisi terdahulu. Yang mana, dari beberapa tulisan yang penulis temukan mengenai hal tersebut akan digunakan oleh penulis sebagai suatu literasi sebagai gambaran umum mengenai gambaran umum dalam penelitian ini. Nantinya, beberapa hasil

⁶ “Hasil Wawancara..., *Loc.Cit.*

penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi terdahulu itu akan digunakan oleh penulis untuk melihat sudut pandang lain mengenai penelitian tersebut. Karena memang objek dari penelitiannya adalah sama yakni mengenai peristiwa perampasan aset yang terjadi di Indonesia. Sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2017 dalam bentuk Jurnal oleh Christyanda Sabrielle R. N. T., mahasiswi Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dengan judul “Praktik Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2021 dalam bentuk jurnal oleh Irwan Hafid, dengan judul “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law” Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia”.
3. Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2021, berbentuk Jurnal oleh Achmad Firdaus, Handoyo Prasetyo, dengan judul “Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara”.
4. Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2021 dalam bentuk Jurnal oleh Achmad Fauzi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur Mahasiswa Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan, dengan judul “Aset Koruptor dan Pemulihan Kerugian Negara”.

E. Definisi Operasional

1. Perampasan Aset

Praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut.⁷

2. Penelusuran Aset

Pelacakan dan Penelusuran Aset lakukan kepada siapapun menerima harta kekayaan hasil korupsi, atau bagi mereka yang memiliki kekeluargaan atau lainnya terkait, yaitu orang dan badan hukum. jika ada harta Ternyata pergi ke luar negeri, lalu Permintaan atau laporan penyidik Kepada Jaksa Agung Republik indonesia telusuri atau Lacak aset eksternal bangsa. kemudian Jaksa Agung Lakukan surat pelacakan aset kepada

⁷ Ika Yuliana Susilawat, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Confiscation Of Assets Proceeds Of Corruption In Foreign Countries Through The Mutual Assistance (Mutual Legal Assistance, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2016, hlm.7-12.

pemerintah negara tujuan. Setelah Melacak dan Menelusuri Aset Sebelum Menuntut Aset yang Diperoleh Penyidik sedang bekerja sama dengan pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan atau izin penyitaan aset tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perampasan Aset

Perampasan aset atau perampasan harta secara harfiah adalah Perampasan aset tanpa pembedaan atau Non-Conviction Based asset forfeiture (NCB asset forfeiture) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara common law, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Secara historis, dalam kajian yang dilakukan oleh Refki Saputra, metode NCB asset forfeiture lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Jumlah uang yang didapat dari hasil kejahatan berjumlah sangat besar dan sanggup membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. Hingga 1986, upaya-upaya penegakan hukum di Amerika Serikat untuk memerangi narkoba dengan cara memenjarakan terbukti tidak berhasil. Penegak hukum mencari metode lain untuk mengejar pelaku kejahatan, yakni mengarah kepada hasil kejahatan (*going for the money*) dengan memotong langsung

kepada pusat kejahatannya (*head of the serpent*). Mereka menggunakan konsep perampasan secara pidana dan perdata sebagai langkah awal. Paradigma penegakan hukum yang dilakukan saat itu tidak lagi sebatas pada pengejaran pelaku, melainkan juga melalui pengejaran terhadap ‘keuntungan’ ilegalnya (*confiscate ill-gotten gains*).

Konvensi Anti Korupsi 2003, mengatur pada Pasal 31 tentang Pembekuan, Perampasan, dan Penyitaan yang pada ayat-ayatnya menyatakan bahwa:

1. Setiap Negara Peserta wajib mengambil, sejauhmana dimungkinkan oleh sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan penyitaan atas:
(a) Hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini, atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut; (b) Kekayaan, peralatan, atau perkakas lainnya yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan dalam tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.
2. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk identifikasi, pelacakan, pembekuan atau perampasan setiap hal yang tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan tujuan kemungkinan penyitaan.
3. Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi, sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakantindakan

lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengatur penataan kekayaan yang dibekukan, dirampas atau disita yang ditentukan dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini oleh pejabat-pejabat yang berwenang.

Dibandingkan dengan ketentuan tentang perampasan aset menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maka ketentuan perampasan aset pada Pasal 31 Konvensi Anti Korupsi sebagian besar telah tertampung dalam beberapa ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Menurut Marwan Effendy, di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, namun demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti pengadilan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.⁸ Pengaturan perampasan dan/atau penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menggunakan mekanisme secara pidana dan secara perdata. Perampasan aset dan pengembalian aset (asset recovery) menurut pendekatan hukum pidana hanya dapat dilaksanakan kepada pihak yang bertanggung jawab yakni pihak terpidana itu sendiri, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pihak-pihak lainnya di luar terpidana dapat ditempuh

⁸ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia", Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol. 6, 2015. hlm. 67.

melalui gugatan perdata oleh Jaksa Penuntut Umum Atas nama Negara.

Perkembangan kasus perampasan aset di Indonesia sendiri banyak terjadi, namun tidak ada pengaturan khusus. Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006,

Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut.⁹

2. Penelusuran Aset (*Asset Tracing*)

Perampasan aset seringkali mengacu pada pemulihan aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau komunitas yang telah diperoleh

⁹ Ika Yuliana Susilawati, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016, hlm. 17.

pihak lain melalui cara-cara ilegal seperti korupsi dan/atau pencucian uang. Penjahat menyembunyikan kekayaan haram dengan cara terselubung, Membeli aset berwujud seperti rumah, tanah dan kendaraan atau menitipkannya sebagai sertifikat deposito, berinvestasi dalam bentuk saham, obligasi, dan lain-lain, yang dapat menyembunyikan sumber kekayaan. Pelacakan harta kekayaan bertujuan untuk mengetahui lokasi dan jenis harta kekayaan hasil kejahatan yang disembunyikan yang digunakan untuk mengganti kerugian negara.

Menurut BPKP pada Modul Audit Forensik (2007) penelusuran aset adalah sebuah teknik dilaksanakan oleh investigator/auditor forensik dengan metode mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dari transaksi keuangan/non keuangan yang berkenaan dengan Harta kekayaan hasil korupsi dan/atau pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk diketahui, dihitung kemudian dicegah/dibekukan dan disita untuk mengganti kerugian akibat perbuatan pelaku korupsi dan/atau pencucian uang tersebut.

Penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001). Dalam UU PPTPPU masalah pemulihan kerugian negara antara lain terdapat dalam pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

1. Pasal 3 UU PPTPPU

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”¹⁰

2. Pasal 4 UU PPTPPU

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹¹

¹⁰ Muhammad Fuat Widyaiswara, “(Asset Tracing) Dan Pemulihan Kerugian Negara (*Loss Recovery*)”, *Penelusuran Aset Utama Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Bpkp*, 2021.

¹¹ Dessy Rochman Prasetyo, “Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor” *Jurnal Penelusuran*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2020, hlm. 7.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang berarti bahwa pendekatan penelitian nya yang bertitik fokus pada perilaku pelaku korupsi dan di lihat secara kuantitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai sumber data primernya. Yang mana, Sumber Data dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari data primer berupa data-data lapangan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang dipakai sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian dan menyimpulkan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam peneltian ini metode pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis. Objek penelitian akan difokuskan kepada penelusuran aset dalam perkara tindakpidana korupsi yang dilakukan okeh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta penelitian ini dilakukan kepada responden Bapak Pujiyanto Zaenudin dari Direktorat Penuntutan KPK dan Bapak Dedi Irawan, S.H., M.Kn., M.H., yang merupakan seorang Jaksa muda tindak pidana khusus yang di tugaskan sebagai penuntutumum pada KPK..

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), JL. H. R Rasuna Said, RT 03/RW 01, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta Kode pos 12920. - C.Q Deputi Penindakan dan Eksekusi.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder penelitian sebagai acuan guna menjawab penelitian yang penulis lakukan. Data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer yang akan digunakan adalah berupa data hasil dari wawancara terkait penelusuran aset yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana korupsi kepada responden. Kemudian juga disertai dengan data-data yang sudah dipublikasi oleh pihak KPK terkait dengan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

- Data Tindak Pidana Korupsi – Berdasarkan jenis perkara (2018-2022)

--	--	--	--	--	--	--

Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah Perkara
Pengadaan Barang/Jasa	17	18	27	30	11	103
Perijinan	1	0	0	2	0	3
Penyuapan	168	119	55	65	63	470
Pungutan/ Pemerasan	4	1	0	0	1	6
Penyalahgu naan Anggaran	0	2	6	3	0	11
TPPU	6	5	3	7	4	25
Merintangi Proses KPK	3	0	0	1	0	4

- Data Tindak Pidana Korupsi – Berdasarkan Instansi (2018-2022)

Instansi	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
----------	------	------	------	------	------	--------

						Perkara
DPR dan DPRD	4	7	0	1	1	13
Kementerian/Lembaga	47	44	12	19	10	132
BUMN/BU MD	5	17	16	8	12	58
Komisi	0	0	2	0	0	2
Pemerintah Provinsi	29	11	11	8	2	61
Pemkab/Pe mkot	114	66	50	72	54	356
Jumlah	199	145	91	108	79	622

- Data Hibah dan Penetapan Status Penggunaan pada Tahun 2021

Berikut disajikan data KPK terkait dengan hibah dan penetapan status penggunaan, sebagai berikut:

a. Tanah

Mabes TNI AL : Rp. 55.823.297.000,00

Kementerian Agama : Rp. 19.303.376.000,00

Kementerian ATR-BPN : Rp. 4.992.537.000,00

Pemerintah Kota Yogyakarta : Rp. 55.323.251.000,00

Komisi Pemilihan Umum : Rp. 8.101.723.000,00

Kepolisian RI : Rp. 11.593.590.000,00

b. Bangunan

Kejaksaan RI : Rp. 14.349.705.000,00

Komisi Pemberantasan Korupsi : Rp. 7.189.520.000,00

c. Kendaraan

Kementerian Keuangan : Rp. 1.297.708.000,00

• Data Hasil Lelang pada Tahun 2021

Berikut disajikan data KPK terkait dengan hasil lelang terhadap barang rampasan yang dilakukan pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Barang Mewah : Rp 41.675.018,-
2. Barang Elektronik : Rp 70.347.980,-
3. Kendaraan : Rp 3.157.078.289,-
4. Perhiasan/Batu Mulia/Logam Mulia : Rp 700.428.294,-
5. Property : Rp 2.432.726.013,-

12

b) Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

¹² “Hasil Wawancara..., *Loc. Cit.*

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.
6. UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 8; dan 7. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
7. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
9. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
10. UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
11. UU Nomor 7 tahun 2006 tentang Penetapan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
12. UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
13. UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)
Tahun 2000.

14. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30
tahun 2002 tentang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

c) Teknik Pengumpulan Data

(1) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara
kepada subjek penelitian yaitu kepada KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi).

(2) Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi
kepastakaan dan studi dokumen atau arsip.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis
ini adalah berupa analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif berupa kegiatan
pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk
narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memperoleh suatu skema atau perencanaan yang jelas
tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar
Penulis akan menggambarkan mengenai sistematika skripsi ini sebagai
berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai
isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Defisini Operasional, Tinjauan Pustaka,

,Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II adalah Landasan Teori, Pada bab ini berisikan tentang teori pendukung penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian, yaitu mengenai penjelasan umum terkait dengan Penelusuran Aset kasus Pidana Korupsi di Indonesia.

BAB III adalah Pembahasan, berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian Penulis, untuk menjawab rumusan masalah yang disusun oleh Penulis, dengan didasarkan pada penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan oleh Penulis pada bab sebelumnya.

BAB IV adalah Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran berisi tentang hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terkait dengan hasil temuan penelitian.

BAB II

**PENELUSURAN ASET YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERKARA YANG
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Penelusuran Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pelacakan dan Penelusuran Aset dilakukan kepada siapa pun yang menerima harta kekayaan hasil korupsi, atau bagi mereka yang memiliki kekeluargaan atau lainnya terkait, yaitu orang dan badan hukum. jika ada harta Ternyata pergi ke luar negeri, lalu Permintaan atau laporan penyidik Kepada Jaksa Agung Republik indonesia telusuri atau Lacak aset eksternal bangsa. kemudian Jaksa Agung Lakukan surat pelacakan aset kepada pemerintah negara tujuan. Setelah Melacak dan Menelusuri Aset Sebelum Menuntut Aset yang Diperoleh Penyidik sedang bekerja sama dengan pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan atau izin penyitaan aset tersebut. langsung Hal ini dilakukan agar koruptor mentransfer hasil korupsi ke sarana lainnya disita Aset bukan hanya milik para koruptor diri mereka sendiri, dan aset yang ada antara keluarganya dan orang lain terlibat dalam praktik korupsi Ini.¹³

Aturan yang terkait untuk mendasari adanya penelusuran aset yang dilakukan oleh Jaksa dan sebagainya tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi

¹³ Winandita Sifra, “kendala kejaksaaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi”, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021, hlm.9.

tentang kerugian negara/ daerah, yaitu dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang ini berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Pihak ini berwenang untuk menelusuri harta kekayaan Penyidik/ Penyidik Tipikor dengan bantuan Auditor Forensik dengan cara mengumpulkan dan menilai bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Cakupan penelusuran aset yang ditangani kejaksaan adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung kejahatan (kejahatan/illegal), termasuk yang telah dikabulkan atau diubah menjadi milik pribadi, orang atau perusahaan lain, Apakah keuntungan finansial yang diperoleh dari kekayaan, harta berupa modal, penghasilan atau lainnya digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan tindak pidana dan berdasarkan peraturan/keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, disita Bagi negara, harta kekayaan milik pelaku/keluarga pelaku/pihak lain, Ganti rugi kerugian negara, ganti rugi denda/Kompensasi Lain untuk Korban/Yang Berhak.

Penelusuran aset ini dapat dibantu oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten yang mana kejaksaan dalam hal ini mengambil peran untuk mendapatkan informasi yaitu dari: Pengumpulan informasi tentang aset dilakukan berdasarkan hasil profiling dan pemetaan aset yang menjadi target, untuk memperoleh bukti bukti kepemilikan, keterangan

saksi dan dokumentasi. Informasi terkait aset dapat diperoleh antara lain dari:

- a) Kementerian Kehutanan, untuk HPH;
- b) Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan;
- c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang pendidikan;
- d) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pertambangan;
- e) Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tanah / bangunan yang sudah bersertifikat;
- f) Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Ijin Mengemudi, Ijin Gangguan, dan lainnya
- g) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk informasi transaksi keuangan;
- h) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara;
- i) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran kapal laut;
- j) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data / akta perusahaan;
- k) Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait paspor;
- l) Direktorat Jenderal Pajak, untuk informasi kekayaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

- m) Pemerintah Daerah Kabupaten untuk informasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya menyangkut SPPT dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan;
- n) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) / Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk pajak kendaraan bermotor;
- o) Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah/bangunan yang belum bersertifikat
- p) Kementerian/Lembaga serta Instansi terkait lainnya.

Pelacakan informasi yang diperoleh melalui pertanyaan/wawancara langsung, dicantumkan dalam catatan pertanyaan/wawancara dan dicatat jika memungkinkan. Penelusuran aset di luar yurisdiksi Indonesia dilakukan oleh praktisi pemulihan aset menurut sumber dari Direktorat *Asset Recovery Center* Bapak Pujiyanto Zaenudin, baik melalui jalur formal maupun informal. Sesuai dengan Perintah Operasi Intelijen, Satuan Intelijen melaporkan hasil kegiatan penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan tembusan kepada Kepala PPA yang merupakan Kepala Bagian Pemulihan Aset. Fungsi Laporan hasil kegiatan pelacakan aset disertai dengan bukti-bukti yang diperoleh. Laporan Hasil Pelacakan Aset oleh Praktisi Pemulihan Aset disajikan dalam bentuk nota dinas disertai dengan bukti-bukti yang diperoleh.¹⁴

¹⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Dalam hal hasil operasi intelijen belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Kepala PPA dapat meminta bantuan dilakukan operasi intelijen lanjutan, atau dapat memerintahkan tim penelusuran aset PPA untuk melengkapinya.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan yang berlaku dalam kegiatan pemulihan Aset, yang membutuhkan partisipasi semua aspek masyarakat Memberikan informasi dan bentuk pemantauan pelibatan masyarakat Mengelola aset sehingga, sampai batas tertentu, masyarakat harus mampu Pantau aset yang disita sebagai informasi di situs web Dikelola oleh Pusat Pemulihan Aset. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam pemulihan aset di Indonesia menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.: PER-013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Harta Kekayaan, salah satu ketentuan yang mewajibkan diterbitkannya technical note sebagai bagian dari pemulihan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/ atau kekayaan lainnya kepada negara/hak. Nomor pelaksanaan sebagai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia: PER-013/A/JA/06/2014 Tentang pemulihan aset di atas, perlu diterbitkan panduan sebagai acuan.

B. Penelusuran Aset

1. Asas

Untuk memudahkan penelusuran teori dan asas pidana korupsi dalam hukum Islam, langkah yang ditempuh adalah menganalisis pemberantasan pidana korupsi di awal Islam, kemudian menakarnya sebagai kontribusi

hukum Islam terhadap pemberantasan pidana korupsi di Indonesia. Sebelum dilakukan analisis, penulis terlebih dahulu merujuk kepada firman Allah Swt., sabda Nabi Saw, perbuatan ‘Umar dan kitab/buku fiqh jināyah (hukum pidana Islam) yang erat kaitannya dengan pemberantasan pidana korupsi. Hal ini ditempuh untuk memudahkan penulis dalam melacak teori dan asas pidana korupsi sebagai kontribusi hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih kuat, optimal dan professional, terutama dalam penegakan pidana korupsi. Mengacu kepada uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa implementasi teori-teori dan asas hukum Islam dan tentang sanksi pidana korupsi di Indonesia tampaknya bisa dilakukan berdasarkan pendekatan politik hukum (al-siyāsah al-syar‘iyyah), melalui tiga tahapan berikut: Pertama, pendekatan konstitusional adalah proses transformasi norma-norma hukum pidana Islam yang dikembangkan dalam ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Ia merupakan produk interaksi antar elite politik (politisi, penegak hukum, tokoh masyarakat, pakar hukum, dan praktisi hukum) dengan elite kekuasaan (the ruling elite), yakni kalangan politisi dan pejabat negara.

Jika dihubungkan dengan konsep taqnīn hukum Islam dan hubungannya dengan kebijakan politik hukum di Indonesia, maka hukum Islam tampaknya sangat akomodatif dalam menyikapi perubahan sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat. Hasbi Ash-Shiddiqiey,¹⁵ misalnya

¹⁵ Hasbi As-Shiddiqiey, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1975), Hlm. 27.

telah mengatakan bahwa hukum Islam pada sudut keberlakuannya bersifat progressif dan dinamis. Selain itu, berlakunya hukum Islam harus ditekankan pada aspek-aspek kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak hanya menyangkut kepentingan golongan Islam semata. Di samping hukum Adat dan hukum Eropa juga memberikan pengaruh besar dalam arah perkembangan hukum Islam, hukum Islam pun telah memberikan warna tersendiri dalam konstitusi dan ketatanegaraan, serta menjadi nilai-nilai dan norma-norma yang menyatu dengan tradisi dan politik hukum di Indonesia.

Konsep hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral akan lebih memberi tempat bagi setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kebebasan dalam politik hukum itu sendiri. Terutama dalam realitas sosial yang secara kuantitatif mayoritas berpenduduk muslim, sangat memungkinkan hukum Islam bersinergi memberikan warna di dalam konstitusi Indonesia. Semua orang mengetahui bahwa perbuatan pidana korupsi telah melanggar banyak hak orang. Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal yang cenderung kepada kebenaran. Dalam menilai kekuatan pembuktian tersebut dikenal beberapa sistem atau asas pembuktian, yaitu:

- a. Asas pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh UU secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh UU, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Asas pembuktian disebut juga asas

pembuktian formil (for mele bewijstheorie). Asas ini berusaha menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya tergantung pada ada atau tidak adanya sejumlah alat bukti yang formil tercantum dalam UU cukup untuk menjatuhkan putusan. Wirjono Prodjodikoro menolak asas ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya hakim hanya dapat menetapkan kebenaran dengan cara mengatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹⁶

- b. Asas pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata conviction intime). Artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan. Sistem ini menurut Martiman Prodjohamidjojo tidak dianut dalam peradilan umum ataupun dalam KUHAP. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan yuri.¹¹³ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan Kabupaten.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), hlm. 259.

Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.¹⁷

- c. Asas pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Asas ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*) dan memberikan keleluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.
- d. Asas pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam UU secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theori*). Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu; *wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh UU; sedangkan negatif maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan UU saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Selain teori-teori dan asas hukum pidana korupsi, bentuk korupsi dalam sejarah hukum Islam, seperti risywah (sogok/penyuapan), *ghulūl* (penggelapan), *ghasab* (perampasan), *khiyānat* (penyelewengan), *fasad* (kerusakan/kehancuran) dan lain sebagainya, pada masa awal Islam (masa Nabi Saw.) sanksinya lebih ditekankan kepada ancaman moral, sosial dan

¹⁷ *Ibid.*

ukhrawi.¹⁸ Hal ini dibuktikan bahwa tidak pernah satupun secara langsung diberlakukan hukuman ('uqūbat) terhadap pelaku pidana korupsi. Sebab orang-orang yang menjadi pembantu Nabi Saw. adalah orang yang terpercaya dan merupakan para sahabat yang mulia, sehingga menunjukkan bahwa Nabi Saw. sebagai pembawa risalah Allah Swt. hanya menitikberatkan pada konsep al-ta'zib dalam rangka mencegah sahabatnya untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Selain itu, tanpa mengabaikan asas terpenting lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pidana korupsi, yaitu min ayna laka hādzā (sebagai Pembuktian Terbalik), sebagaimana dilakukan Khalifah kedua, yaitu 'Umar bin Khaṭṭāb yang telah sukses menerapkannya. Dalam menjalankan perannya, 'Umar melakukan pengauditan secara ketat (seperti memeriksa kekayaan Abū Hurairah r.a. yang diangkat sebagai gubernur Bahrain), dan melarang para pejabatnya melakukan kegiatan lain selain mencurahkan segenap perhatian dan tenaganya demi tugas dan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Cara lain yang dilakukan 'Umar dalam memberantas pidana korupsi adalah; Pertama, menguatkan keimanan para pejabat akan balasan Allah di akhirat bagi pelaku pidana korupsi (suap menyuap); Kedua, menguatkan keimanan para penguasa dan penegak hukum, serta rakyat akan pengawasan Allah Swt. (maraqabah); Ketiga, pemberian gaji yang tinggi dan fasilitas yang mencukupi serta kenyamanan para pekerja yang mencakupi rumah, istri, dan kendaraan; dan keempat, membuka selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya pengaduan masyarakat atas dugaan suap

¹⁸ Bandingkan dengan M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum*, Hlm. 135-140.

pejabat dan menyelidiki dalam rangka tabayyun serta menindaklanjuti pengaduan tersebut.

2. Doktrin

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa doktrin yang dijadikan dasar bagi pengadilan dalam menentukan sebuah perkara yang dapat diadili. Doktrin-doktrin tersebut dikenal sebagai doctrine limitation.¹⁹ Salah satu ide doktrin limitation adalah membatasi pihak-pihak yang dapat berperkara di dalam pengadilan yang dikenal sebagai doktrin legal standing. Dalam perkara mengenai judicial review, doktrin legal standing, memberikan prasyarat bagi pihak yang ingin berperkara untuk memiliki kepentingan secara langsung terhadap perkara, berupa kerugian yang bersifat nyata, yang diakibatkan oleh berlakunya suatu undang-undang. Menurut buku terbitan The World Bank 2009,¹⁰ penerapan konsep NCB asset forfeiture memiliki kesamaan dan perbedaan jika diterapkan dalam sistem civil law dan common law.

Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus

¹⁹ Susi Dwi Harijanti, “*Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*”: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”. Makalah peserta aktif pada Seminar Nasional yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 25-26 Agustus 2008. Hlm. 1.

mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

3. Norma

Setiap norma atau kaidah hukum diperlukan keberadaannya dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut, dengan demikian manusia secara individu dan masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Pada dasarnya, berdasarkan keberadaannya, hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ius constitutum (hukum sebagai aturan-aturan, dan asas-asas yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan) “law in books”;
- b. Ius operatum (hukum yang bekerja dalam kenyataan) “law in reality”; dan
- c. Ius constituendum (hukum sebagai hal-hal yang ideal yang harusnya dicapai) “law in idea”.

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikontekstualisasikan dalam konteks penerapan perampasan aset berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(selanjutnya disebut ‘UU TPPU’), tentu dapat dipahami bahwa penyebab timbulnya permasalahan hukum dalam konteks tersebut adalah karena adanya: (a) aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya dalam realitas; ataupun (b) aturan/norma hukum dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang belum merepresentasikan hal ideal yang seharusnya diberlakukan. Dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sepatutnya dalam penegakan hukum, penegak hukum harus secara berimbang, kontinu, dan konsekuen, memiliki kemampuan dan kapasitas dari segi keilmuan, maupun dari segi kemampuan dalam mengaktualisasikan norma-norma hukum dalam kenyataan, dengan didukung oleh instrumen-instrumen yang memadai.

Undang-undang KPK merupakan legal standing hukum bagi lembaga KPK untuk melakukan penelusuran aset yang mana telah diatur dalam Pasal 12 Huruf a UU No 30 Tahun 2002. Namun pada beberapa poin di dalam UU KPK terbaru, beberapa kewenangan Dewan Pengawas terbagi dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12 B ayat (3) Revisi UU KPK contohnya, dengan memunculkan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis terhadap penyidik untuk melakukan penyadapan. Selain mempunyai wewenang untuk melakukan izin penyadapan, Dewan Pengawas dalam UU KPK terbaharu ini juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Revisi UU KPK.²⁰

²⁰ Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan Revisi UU KPK berbunyi demikian, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Model regulasi ini berpotensi mengganggu pekerjaan dan Independensi KPK, terutama dalam fungsi penegakan hukumnya. sebagai Penyadapan Tanpa Persetujuan Hakim - Karena Personil peradilan masih terlibat dalam kegiatan triad peradilan, Kemudian Dewan Pengawas KPK pun tidak diperlukan sejak perumusannya Siapa yang cenderung mengintervensi sementara UU KPK sedang bergairah Melemahkan KPK bukannya memperkuat KPK lebih lanjut dalam agenda Pemberantasan Korupsi Suatu teori pengawasan dan pengendalian antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya Kekuatan lain sudah banyak berkembang. Beberapa teori yang cukup terkenal diantaranya adalah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, salah satu teori yang cukup terkenal adalah teori Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu. Bentuk-bentuk pengawasan ketatanegaraan meliputi terpisah, terdistribusi, dan terbagi.²¹

Legal standing KPK yang juga diatur dalam Pasal 6 UU Tipikor ialah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

²¹ Denny Indrayana, "Pengawasan Yes Dewan Pengawas Not Yet", Tulisan untuk Publik Review UU KPK, Jakarta, 2016.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.²²

Pada saat melakukan penelusuran aset, KPK dibantu oleh beberapa pihak yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan PPATK Pelacakan aset juga memungkinkan kerjasama dengan lembaga terkait seperti penyedia jasa keuangan apabila harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi terlacak, maka aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan hukum berupa penyitaan, pembekuan sementara untuk mencegah pengalihan, penyitaan atau penyitaan, dan lain-lain, serta mengambil alih kepemilikan atas harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi tersebut melalui putusan pengadilan. Selain mempersempit ruang lingkup aliran harta para koruptor, juga bisa mengembalikan kerugian negara. Jadi pertama-tama penyelenggara negara harus kembali ke khittah dan mewujudkan konsep negara kesejahteraan untuk semua dan bukan kesejahteraan koruptor. Kedua, menghadirkan politik hukum yang nyata melalui inkorporasi undang-undang yang secara khusus mengatur penyitaan aset hasil kejahatan ke dalam sistem hukum nasional. Ketiga, memperbaiki sistem hukum terkait kerja sama timbal balik antar negara untuk memudahkan penelusuran dan penyitaan aset yang diperoleh hasil kejahatan.²³

²² <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas> Diakses pada 10 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB

²³ “Aset Koruptor dan Pemulihan Kerugian Negara Oleh Achmad Fauzi Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur Mahasiswa Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan”.

Berikut merupakan beberapa pelacakan atau penelusuran aset yang dilakukan oleh KPK kepada harta benda sebagai berikut:

- a) penelusuran aset berdasarkan formulir aset real estate berupa tanah atau bangunan Bagaimana cara meminta informasi tentang sertifikat tanah dan/atau gedung tersangka pihak terkait lainnya menurut badan pertanahan di beberapa daerah Tempat tinggal dan riwayat pekerjaan;
- b) Lacak aset berupa alat Transfer dilakukan dengan meminta data Kepemilikan kendaraan milik tersangka atau pihak terkait Ditlantas atau Samsat di wilayah tertentu berdasarkan riwayat kependudukan;
- c) Pelacakan aset berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya dilakukan dengan mencari lokasi berdasarkan informasi awal atau dokumen kepemilikan yang tersimpan aktif. Lacak aset berupa surat berharga dengan meminta data dari KSEI;
- d) Penelusuran harta berupa uang tunai, deposito, tabungan, dan setara kas lainnya dilakukan dengan meminta data informasi rekening milik tersangka atau pihak lain yang terkait dengan pemberi. Jasa keuangan atau bank (rekening atas nama tersangka).²⁴

Aset hasil korupsi bisa disembunyikan di luar negeri, sehingga sulit dilacak, dibekukan, disita, apalagi diambil kembali di tanah air. Modernisasi atau globalisasi telah terbukti menjadi faktor kriminal, pendorong kejahatan transnasional. Padahal, secara umum para ahli sepakat bahwa korupsi bukan

²⁴ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2013, hlm. 235.

lagi hanya masalah lokal (domestik) satu negara, tetapi sudah menjadi masalah global, masalah seluruh masyarakat internasional tanpa terkecuali. Dalam hal ini, pentingnya perjanjian MLA (Mutual Legal Assistance) bilateral/multilateral menjadi sangat penting. Melalui perjanjian MLA ini, Indonesia dapat meminta bantuan penyitaan aset/kekayaan oknum koruptor Indonesia yang melarikan diri atau dititipkan ke luar negeri. Salah satu proses yang dibayangkan oleh PBB diluncurkan pada bulan Juni 2007 melalui inisiatif STAR Situation (Situasi), Task (Tugas atau Pekerjaan), Action (Tindakan), dan Result (Hasil). Inisiatif Pemulihan Aset yang Dicuri, dari Grup Bank Dunia, mencari dan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk memulihkan aset yang dicuri yang dibawa ke luar negeri karena korupsi oleh pejabat negara.²⁵

Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik bilateral Dengan Australia, Cina, Hong Kong, Korea dan India, secara multilateral, dengan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Ketentuan tentang gotong royong diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Gotong Royong Dalam Masalah Pidana. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana:

²⁵ Theodore S.Greenberg dkk dalam *Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide*, Terjemahan Bank Dunia, New York, 2009, hal.95 – 107.

- 1) Menteri dapat mengajukan permintaan bantuan asing langsung atau melalui saluran diplomatik.
- 2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Menteri atas permintaan Kapolri atau Jaksa Agung.
- 3) Dalam hal tindak pidana korupsi, minta bantuan menteri Kecuali Kapolri dan Kejaksaan Agung Dapat disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Hukum domestik Negara yang diminta.²⁶

Kapolri dapat mengajukan permintaan penggeledahan diluar negeri, atau Jaksa Agung juga dapat menjelaskan kapan Kapolri atau Jaksa Agung bisa mengajukan permohonan penelusuran diluar negeri. juga sangat penting dalam Ketentuan umum Undang-Undang ini dan tidak ada definisi pidana yang diberikan Bongkar kejahatan korupsi karena dia gagal menjelaskan fungsi masing-masing lembaga penegak hukum hukum kerjasama Khususnya penyitaan aset hasil korupsi eksternal Negara dapat digunakan sebagai batas untuk mengambil tindakan mencegah konflik kepentingan masing-masing lembaga, khususnya di melacak hasil korupsi luar negeri. masing-masing lembaga nasional di mengembangkan hubungan diplomatik, Sertakan dan tidak termasuk kementerian luar negeri salah Institusi yang terlibat dalam hubungan tersebut Kementerian Luar Negeri, Lihat diwajibkan di luar negeri urusan pemerintahan eksekutif wilayah asing untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.²⁷

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, Pasal 4.

²⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi* “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 73.

Pengembalian Aset yang Diatur UNCAC Dalam Bab V, Pasal 51 sampai Pasal 58 tentang pemulihan aset dan Bab 7 Tentang Mekanisme melaksanakan. UNCAC dikembangkan Terobosan besar dalam AssetRecovery yang meliputi sistem pencegahan dan Pendeteksian hasil korupsi selama penyitaan aset yang diperoleh Tindak pidana korupsi, negara yang diminta dapat mencoba mencari tahu ada, mendeteksi, mencegah, pembekuan, penyitaan atau penyitaan aset yang disumbangkan secara kondisional kepada negara yang meminta 12 Trisno Raharjo, Frameworks and Practices Ekstradisi dan gotong royong dalam kasus litigasi Tindak Pidana Korupsi di ASEAN, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun tidak tercantum), hal.4. 13 Perjanjian Bantuan Bersama ASEAN, pasal 1 ruas (2) huruf h. Negara peminta harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan Diminta Negara Negara yang diminta tunduk kepada Negara itu Setuju untuk berbagi dengan pemohon setelah dikurangi biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak Diminta dalam rangka pelaksanaan perintah perampasan.²⁸

C. Perspektif Islam tentang Penelusuran Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara [riba](#), sebab kedua cara ini sama – sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba itu

²⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hlm. 152.

diharamkan (QS. [Ali Imran](#): 130). Makna jarimah sendiri adalah setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda. Korupsi sendiri merupakan jarimah (tindak pidana) karena merupakan bentuk penggelapan (ghulûl) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Dalam perspektif hukum pidana Islam bahwa dalam tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zîr* dengan kategori ghulûl (Penggelapan). Dalam hal ini untuk melakukan suatu perampasan atau penulusuran aset para penyidik harus berhati-hati dalam menelusuri harta yang merupakan hasil tindak pidana. Di antara contoh jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta adalah memanipulasi harta anak yatim, menggelapkan harta waqaf, termasuk juga menggelapkan titipan ke dalam hartanya atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengembangkannya, memperkaya diri, dan atau memilikinya. Oleh karena korupsi merupakan bentuk dari Saraqah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi namun belum ada ketetapan hukumnya dalam nash (diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*), maka landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus/kesepakatan), dalam konteks Negara Indonesia berarti konsensus pemerintah untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum

semua perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan

Hukuman yang di putusan hakim dapat di putusan dari penetapannya mulai dari yang ringan hingga yang berat, karena dalam ta'zir tidak ada batas minimal atau maksimal dalam menjatuhkan hukuman karena belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, oleh sebab itu hakim diberi kebebasan untuk memutuskan mana yang lebih maslahat, tentunya setelah adanya pertimbangan yang dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan oleh pelaku.

Tentunya tindak pidana korupsi merupakan hal yang tidak baik dan sangat salah dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut dikarenakan tindakan ini merugikan banyak pihak, terlebih lagi kepada rakyat yang merasakannya. Oleh karena itu dengan tindakan korupsi ini dapat membuat seseorang telah terambil haknya oleh koruptor. Hukum Islam sendiri telah memiliki metode yang sistematis dalam tindakan korupsi, hal tersebut juga disebutkan dalam ayat Al Quran berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Q.S An - Nisa/4 : 29

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁹

Dalam Kamus Iatilah Hukum Fockema Andreae kata *corruptie* terutama dipakai bagi pegawai negara yang mendapat uang sogok yaitu menerima pemberian dan sebagainya sedangkan mereka tahu bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.³⁰

Kata korupsi digunakan pertama kali oleh Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, merupakan terjemahan dari kata bahasa Belanda “*corruptive*”. Kemudian Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain).³¹

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

²⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; J-Art, 2004) Hlm. 83.

³⁰ N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda – Indonesia, terjemahan Saleh Adwinata dkk, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983, Hlm. 83.

³¹ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-4, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 527.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).

1. Maqashid Al - Syariah

Salah satu kajian utama bidang ushul fiqh adalah tentang maqashid al-syari'ah, tujuan diturunkannya hukum. Kajian ini terfokus pada kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh manusia. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap, yang oleh Imam al-Ghazali disebut sebagai dharury, hajy dan tahsiny. Maqashid as-syari'ah adalah upaya “terjemahan” kehendak pembuat hukum (Allah) dan realitas kehidupan manusia.

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.³²

Formula yang ditawarkan Islam untuk menjaga/mengamankan harta menurut Syariah Makassid adalah mengutamakan hal-hal yang besar dan menjaga keselarasan antara hal-hal besar tersebut dengan hal-hal tambahan lainnya. Dalam hal ini, makassid syariah terdiri dari perlindungan agama,

³² Fathi ad-Daraini, *Al-Manahij Al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri* (Damsyik: Dar Al-Kitab Al-Hadis), 1975 hlm. 28.

perlindungan jiwa, perlindungan ruh, perlindungan keturunan dan perlindungan harta.³³

Rumus Makassid Syariah untuk menjaga/mengamankan aset adalah dengan mengutamakan prioritas. Artinya, melindungi agama dan menjaga integritas terlebih dahulu dalam hal lain, termasuk perlindungan harta benda. Ulama Ushur sepakat bahwa masalah utama menjaga agama tidak bisa diganti. Di sisi lain, isu perlindungan kekayaan menjadi topik utama, dan posisi perlindungan agama tidak bisa diubah. Namun, karena persoalan perlindungan harta benda penting dalam menjaga keutuhan suatu agama, maka dikatakan bahwa kerusakan harta benda dapat mempengaruhi kemurnian suatu agama.

Aset pada dasarnya dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, memiliki bentuk yang nyata, secara umum lebih disukai oleh sifat manusia, serta dapat dimiliki, disimpan, dan digunakan dalam masalah hukum. B. Modal kerja, pinjaman, konsumsi, subsidi, dll. Sesungguhnya sebagai pemilik harta yang sebenarnya, Allah telah memberikan petunjuk yang terkandung di dalamnya untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Manfaat ini adalah Makassid Syariah (Pemeliharaan 5 Tujuan Dasar) yang pada hakekatnya harus dipahami dan dipahami oleh manusia dalam menjaga/melestarikan hartanya. Menjaga dan memelihara harta benda menyelamatkan nyawa di dunia dan di akhirat, menjunjung tinggi hak asasi

³³ Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushūl Al-Fiqh Al-Islamī (Juz II)*. Damascus, Syria: Dar al-Fikr.

manusia dan kewajiban harta benda, serta menghilangkan atheisme yang ditakuti oleh para mitra dagang.

BAB III

PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

A. Bagaimana Praktik Penelusuran Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK

Disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/ JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset perlu didahului perencanaan penelusuran aset, yakni persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid. Untuk menelusuri aset terkait kasus korupsi, KPK akan melakukan alur penelusuran aset yakni: Penelusuran aset idealnya dimulai pada tahap penyidikan, karena tahap penyidikan baik penyidik Polri, Kejaksaan maupun KPK sudah menetapkan pihak yang dinyatakan sebagai tersangka, nama-nama yang patut diduga menguasai harta hasil korupsi yaitu tersangka dan orang-orang dekatnya yang terindikasi memiliki andil dalam perkara dimaksud sudah dapat diperkirakan dan pengumpulan alat bukti bisa lebih terfokus kepada nama-nama tersebut. Sebagaimana Pasal No 28 UNDANG-UNDANG PTPK “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan

harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

KPK mempunyai *Legal Standing* dalam melakukan penelusuran aset, yaitu sesuai dengan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) huruf e dan perubahannya. Pasal 12 (1) UU KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pasal ini di jelaskan bahwa KPK berwenang untuk :

- memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta

konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;

- meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Sehingga pada praktik pelacakan aset untuk pemulihan kerugian negara bisa dilakukan dengan berbagai cara, penelusuran aset mulai dilakukan oleh KPK di unit pelacakan aset di direktorat labuksi itu dimulai sesuai dengan Pasal 58 pada saat orang tersebut dinyatakan sebagai tersangka yang berarti dimulai proses penelusuran aset adalah pada saat proses penyidikan. Pada isi UU KPK sebelumnya di Pasal 30 pelacakan aset di mulai dari penyidikan dan prosesnya dilakukan secara tertutup, di dalam UU KPK terbaru proses pelacakan aset dimulai dari penyidikan dan dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup tergantung pada bukti-bukti yang ada. Sehingga penelusuran aset hanya dilakukan kepada orang yang telah secara sah dinyatakan sebagai tersangka dan perlu di garis bawahi bahwa tindakan penelusuran aset tidak bisa dilakukan sembarangan, penelusuran aset tidak boleh di lakukan kepada seluruh pejabat publik yang

belum sah menjadi tersangka.³⁴ Praktik penelusuran aset langkah awal yang dilakukan adalah menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang telah tertulis. Lalu setelah tim penelusuran aset mendapatkan Surat perintah tugas penelusuran aset yang telah di terbitkan dalam bentuk surat perintah tugas atau SPT. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah tim penelusuran aset membuat rancangan-rancangan bagaimana langkah yang terbaik dan tepat untuk memulai proses penelusuran aset, dalam kasus tertentu perlakuan dan taktiknya dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi situasi lapangan.

Setelah tim penelusuran aset membuat perencanaan secara matang, langkah selanjutnya adalah tim penelusuran aset membuat *profileing* yang telah didapatkan secara internal maupun eksternal. Internal data bisa didapatkan dari Humas Penyelidikan dan penyidikan serta dari LKHPN dan dilihat dahulu profil dari tersangka ini siapa dirinya keluarganya dan latar belakang kehidupannya dan dengan siapa dirinya berinteraksi bersosialisasi. Kemudian untuk data eksternal biasanya bersurat kepada instansi penyedia data diluar sana, dan sifatnya terbuka karena sifatnya bersurat. Dalam menangani suatu perkara, tim penelusuran aset minimal membuat surat pada suatu instansi penyedia data informasi terkait kasus tertentu adalah sebanyak 40 surat. Jumlah minimal surat tinggi di karenakan tiap data yang ingin dilacak haruslah satu persatu sehingga datanya lebih jelas mendetail. Kemudian pada praktik di lapangan tim kpk ada juga melakukan dengan

³⁴ Wawancara dengan bapak Pujiyanto Zaenudin dari Direktorat Penuntutan KPK, di Kantor Pusat KPK, Rabu 4 Januari 2023. Pukul 13.00 WIB

penelusuran secara mandiri, yang dimaksud dengan penelusuran secara mandiri itu adalah penelusuran aset biasanya dilakukan melalui informasi yang tersedia di website. Setelah data didapatkan maka tim segera melakukan pemetaan terkait taktiknya lalu dimulai pelacakan dari mana saja aset tersangka dan apa saja aset tersangka miliki. Lalu tim pelacakan aset membuat kapan agenda untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Sifat penelusuran data itu bisa terbuka ke intansi yang berkaitan dengan asetnya atau tertutup pada saat kita mendekati asetnya berada.

Proses penelusuran aset harus dilakukan tim penelusuran aset secara tertutup, dikarenakan terdapat risiko dalam melakukan penelusuran aset tersebut sangat besar dan juga memiliki risiko di hilangkan karena terikat emosional sentimental. Setelah data didapatkan maka biasanya akan di informasikan kembali dan di koordinasikan dengan teman-teman penyidik terhadap aset tim *asset tracing* dapatkan dengan info keterkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Lalu di sinilah team penyidik menentukan apakah aset itu harus disita atau tidak, dan biasanya aset yang otomatis disita adalah yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan.³⁵

Jaksa bertindak berdasarkan fakta dan barang bukti dalam menjalankan tugasnya, maka mekanisme penyitaan yang dilakukan jaksa harus membuktikan bahwa dirinya melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu melanggar hukum. Tim penelusuran aset juga dapat melakukan kerjasama dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan

³⁵ *Ibid.*

dengan instansi lain penyedia data dan jika instansi lain meminta data KPK, maka KPK akan menerima permintaan seperti itu. Jika tim pelacak yang ada di Indonesia maka akan melewati Direktorat Penuntutan Pelacakan aset KPK dan pihak kepolisian maupun kejaksaan. Dan untuk lingkup internasional biasanya melewati Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) baru kepada team pelacakan aset. Dan team pelacakan aset kpk sudah biasa menerima permintaan bantuan dari luar maupun dalam negeri.

Ruang lingkup KPK dalam melakukan pelacakan aset sesuai dengan tujuan tim penelusuran aset KPK ada 2 jenis yaitu Pertama adalah membantu tim penyidikan, Kedua adalah untuk penggantian kerugian negara atau *asset recovery*. Biasanya tim menelusuri aset adalah dengan *Tempus* perkara selama mendapatkan informasi bahwa aset yang dicari itu masih ada kaitannya dengan perkara meskipun masih atas nama orang lain namun tetap dicari untuk aset *recovery* dan jika menentukan apakah aset itu dapat disita atau tidak itu merupakan wewenang tim penyidikan hasil diakhir persidangan. Untuk mengantisipasi itu maka team penelusuran aset memiliki batasan dalam penelusuran adalah dengan *tempus* perkaranya. Karena produk dari penelusuran aset adalah data intelejen dan belum bisa menjadi barang bukti dipengadilan.

Penelusuran aset yang ada di luar negeri maka tim penelusuran aset akan bekerja sama dengan tim PJKAKI dan tim PJKAKI yang akan menghubungi pihak-pihak terkait yang berwenang, namun dengan cara non-

formal maka dengan menggunakan link yang ada seperti FBI dan INTERPOL. Penelusuran aset tersebut dilakukan terhadap harta beda seseorang yang patut diduga melakukan tipikor dan penelusuran aset itu dilakukan dengan benda bergerak atau tidak bergerak atau keduanya jadi yang penting adalah *tempus* kejadiannya adalah tahun 2019 biasanya tim penelusuran aset melakukan penelusuran 2 tahun dari kejadian perkara atau mulai dihitung dari dia menjabat. Tidak ada batasan sampai mana selama feeling dan perkiraan kita dengan data yang telah didapat sebelumnya bahwa ada kaitannya maka akan dicari, harta bergerak maupun tidak bergerak seperti saham dan lain lainnya akan dicari. Informasi yang dicari adalah ,Pertama adalah kepemilikannya,Kedua ada penguasaannya pada saat ini, Ketiga adalah siapa yang memanfaatkannya saat ini ,Kempat adalah cara mendapatkan aset tersebut dan Kelima darimana dia mendapatkan uangnya dalam pembelian aset tersebut. 5 hal ini menjadi poin utama dalam penelusuran aset ini.³⁶

Kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan (termasuk aset yang digunakan dalam kejahatan) kepada korban kejahatan (misalnya negara untuk kasus korupsi), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertama, menyiapkan perencanaan dan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan dengan cara metode riset sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan. Kemudian dibentuk unit aset

³⁶ *Ibid.* .

recovery di setiap institusi penegak hukum, penguatan kapasitas institusional, penyiapan sumber daya, penentuan target dan giat intelijen, pelatihan dan pengembangan kemampuan serta perbantuan teknis. Tahap kedua adalah investigasi. Dalam tahap ini, proses yang perlu dilalui berupa rencana penyelidikan, penelusuran aset, mengorek sumber-sumber informasi, penentuan saksi dan tersangka, forensik digital, profil subyek, analisis dokumen, profil finansial, utang piutang, struktur korporasi, penelusuran kepemilikan sebenarnya (*beneficial ownership*), mata uang digital dan sumber informasi terbuka. Pada tahap ketiga adalah penjagaan dan pengamanan aset.³⁷

Pengamanan aset yang dimaksud adalah berupa mengeluarkan perintah sita aset, pembekuan aset, penyitaan aset, tindakan sementara, kepentingan/penyertaan pihak ketiga, pengklasifikasian barang berwujud dan tidak berwujud serta proses hukum. Tahap keempat adalah pengelolaan. Pada tahap ini petugas menganalisis kemampuan mengelola aset, mengidentifikasi rekam jejak barang bukti/sitaan, melakukan pelaporan pengelolaan aset, menghitung penurunan nilai aset dan merencanakan pengelolaan aset secara baik. Kelima adalah tahap perampasan. Pada tahap ini, pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan dan perintah perampasan. Di dalamnya bisa juga terdapat sanksi denda, perampasan tanpa proses pengadilan, perintah menjelaskan asal-usul harta (melakukan pembalikan

³⁷ Suryono Sutarto., Hukum Acara Pidana Jilid I, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 89.

beban pembuktian) dan perintah penerapan hukum sipil yang berkeadilan. Tahap keenam adalah pemanfaatan. Hal ini dimulai dari proses lelang, kemudian pemanfaatan secara sosial, repatriasi, pengembalian kepada korban, dan pemanfaatan dana oleh negara.³⁸

Oleh sebab itu dalam melaksanakan kegiatan penyitaan aset yang diduga berasal dari kejahatan korupsi jaksa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam Penyelidikan akan dicari tahu apakah ada unsur pidana dalam suatu perkara, jika terdapat unsur pidana akan dilakukan tahap split (tahap penaikan suatu perkara dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan) untuk kemudian ditentukan apakah bisa ditingkatkan ketahap penyidikan atau tidak. melalui kegiatan “mengintai”, dan “memata- matai” secara terselubung (tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali orang- orang tertentu yang dianggap patut mengetahuinya) yang selanjutnya untuk dilakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka.³⁹ Polisi dapat bertindak terhadap suatu peristiwa atau perbuatan pidana karena ada laporan dari masyarakat atau peristiwa pidana atau secara tiba-tiba ditemukan di lapangan pada saat petugas Polisi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).Tindakan awal yang dilakukan

³⁸ *Ibid*, hlm. 90.

³⁹ *Ibid*., hlm. 89.

oleh Polisi atau peristiwa tersebut adalah penyelidikan. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidak, benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi untuk kemudian dilanjutkan kepada tahap kedua yaitu penyidikan.

2. Penyidikan

Dalam tahap penyidikan ada beberapa tahap untuk menemukan aset yang didapati dari hasil kejahatan korupsi yang nantinya akan disita untuk kepentingan penyitaan. Penyidikan berasal dari kata dasar “sidik” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata sidik mempunyai arti penyidikan jari untuk mengetahui dan membedakan orang dengan meneliti garis- garis ujung jari. Pengertian demikian menurut Suryono Sutarto, terlalu sempit mengartikan penyidikan, namun penyidikan harus diartikan secara luastakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.⁴⁰

Proses penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dan lain-lain. Pasal 1 angka 2 KUHP memberi batasan “penyidikan” yaitu “penyidikan adalah serangkaian

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 90.

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

3. Penelusuran aset

Dalam kegiatan penelusuran aset terlebih dahulu penyidik Kejaksaan harus membuat perencanaan persiapan pelaksanaan penelusuran aset, kegiatan ini harus disusun dengan cermat dan terukur mengenai semua hal yang akan dilaksanakan para penelusuran aset sehingga bisa mendapatkan data serta informasi yang valid. Biasanya aset itu disita dan sudah jelas terkait dengan perkara, kemudian aset tersebut akan dijadikan sebagai bahan jaksa di penuntutan kemudian oleh hakim diputuskan untuk dirampas atau tidak, lalu kekuatan perampasan itu ada pada hakim. Sehingga terjadinya perampasan aset oleh suatu perkara itu dengan dasar putusan hakim. Efek perampasan itu ada proses selanjutnya adalah eksekusi kemudian setelah dirampas akan dilelang kemudian hasil lelang tersebut akan dikembalikan pada uang kas negara.⁴¹ Semuanya yang berdampak dan berpotensi pada penyitaan selama dilaporkan disarankan kepada penyidik kemudian penyidik melakukan eksekusi penyitaan dan biasanya aset yang disita adalah yang terkait dengan perkaranya.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Pujiyanto Zaenudin, *Loc. Cit.*

4. Pemblokiran

Pemblokiran dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi meliputi rekening tersangka atau terpidana korupsi serta rekening yang dianggap menerima aliran dana dari pelaku tindak pidana korupsi seperti milik Istri dan Anak dari para pelaku tindak pidana korupsi.

5. Penyitaan

Tindakan hukum dalam tahap penyidikan yang diambil oleh jaksa dalam upaya pengembalian kerugian negara berupa penyitaan sejatinya merupakan suatu upaya paksa yang harus memerlukan izin hakim. Penyitaan yang memerlukan izin hakim biasanya berupa permintaan penyitaan yang sudah tertera dalam KUHAP yaitu berupa:

- Izin Penyitaan sebelum melakukan penyitaan;
- Melakukan penyitaan terlebih dahulu lalu meminta izin atau persetujuan.

Pelacakan aset harus ada SPT,DISPRINDIK, harus bersurat ketika melakukan kegiatan di lapangan terbuka maupun tertutup sampai tim koordinasi dengan tim penyidik untuk menentukan akan disita atau tidak. Yang menjadi fokus utama adalah tim pelacakan aset tidak memiliki kewenangan untuk menyita aset tersangka,karena kewenangan menyita ada di penyidik yang telah miliki Surat Keputusan Penyidik sesuai dengan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 di Pasal 6 Telah terdapat kewenangan salah satunya adalah menyita.

Kegiatan penelusuran aset dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara yaitu:

Mengidentifikasi profil (profiling) tersangka dan pihak - pihak yang diduga ikut menikmati hasil tindak pidana dengan maksud agar proses penelusuran aset dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diantaranya dengan cara:

- Mengidentifikasi perkiraan besaran pendapatan tersangka dan pola pengeluaran yang dilakukannya untuk memperkirakan potensi penambahan aset milik tersangka;
- Mengidentifikasi orang-orang atau pihak-pihak yang diduga berperan sebagai tempat tersangka menempatkan atau mengoperasikan hasil tindak pidana seperti istri, anak, keluarga dekat, bawahan, bendahara, dan pemegang dana taktis pada kantor tempat tersangka bekerja, orang di luar keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja tetapi dijadikan kepercayaan tersangka;
- Mengidentifikasi *Gatekeeper* yang bekerja untuk tersangka;
- Mengidentifikasi riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan tersangka, untuk memperkirakan tempat penempatan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atau tempat pembukaan rekening simpanan;
- Mengidentifikasi profil pihak-pihak lain terkait dengan perbuatan tersangka atas dugaan tindak pidana yang mungkin berperan dalam proses transaksi keuangan atau aliran dana dari atau kepada tersangka;
- Melakukan pengelompokan dan pemetaan aset, yaitu:

- a) Harta tidak bergerak: tanah, bangunan, mesin atau peralatan pabrik
- b) Harta bergerak: layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya
- c) Harta bergerak lainnya: alat transportasi, logam mulia dan benda bergerak lainnya.

Aset yang telah diambil oleh tersangka dengan cara melawan hukum toleh pelaku disembunyikan sedemikian rupa, contohnya dengan dibelikan ke aset tetap seperti bangunan, tanah, kendaraan, atau disimpan dalam bentuk sertifikat deposito, diinvestasikan dalam surat berharga saham, obligasi atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset tersebut. Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara.

Penelusuran aset dilakukan oleh penegak hukum dan dapat dibantu oleh auditor forensik pada kegiatan berikut ini:⁴²

1. Pada saat penyelidik melakukan penyelidikan atas suatu perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini auditor forensik dapat membantu penyelidik dengan pendekatan audit investigatif untuk memperoleh bukti-bukti yang kompeten, relevan dan cukup melalui keahlian di bidang akuntansi dan auditing yang dimilikinya untuk

⁴² *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Deputi Bidang Investigasi. 2007. Modul Audit Forensik.

mengidentifikasi aset yang dikorupsi oleh calon tersangka kasus tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang.

2. Pada saat penyidik melakukan penyidikan atas suatu perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini auditor forensik dengan keahlian di bidang akuntansi dan auditing yang dimilikinya, dapat membantu penyidik dengan pendekatan teknik penghitungan kerugian keuangan negara untuk menentukan jumlah aset atau kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka.⁴³
3. Penyidik mencantumkan pasal-pasal dalam UUPTPK berkaitan dengan unsur merugikan keuangan Negara dan menjarat pelaku dengan pasal berlapis yakni: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Penyidik dan penyidik pembantu menentukan tindakan tersangka yang demikian, termasuk perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, junto Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001.
4. Pada saat kejaksaaan (penuntut umum) akan melakukan eksekusi atas amar putusan pengadilan, namun terpidana dengan sengaja menolak membayar atau menyembunyikan aset hasil kejahatan pidana tersebut sehingga kejaksaaan kesulitan dalam merampasnya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini auditor forensik dengan keahlian di bidang

⁴³ Theodorus M.Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Jakarta 2007: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).

akuntansi dan auditing yang dimilikinya dapat membantu kejaksaaan (eksekutor) melalui analisis transaksi keuangan, transaksi aset lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh terpidana secara melawan hukum, sehingga dapat diblokir/ditahan dan kemudian disita untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴⁴ Korupsi dinilai cenderung meluas dilakukan oleh pejabat dari berbagai tingkatan sampai ke semua pemerintah daerah.⁴⁵ Secara ekonomi dan politik, kata korupsi mengandung makna dan konotasi yang luas. Menurut Shleifer dan Vishny, sebagaimana dikutip oleh Riyanto Isang, dalam konteks ekonomi, korupsi mengandung pengertian penggunaan public office untuk keuntungan pribadi.⁴⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni:

1. Korupsi terkait dengan Kerugian Keuangan Negara;
2. Korupsi terkait dengan Suap Menyuap;
3. Korupsi terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan;
4. Korupsi terkait dengan Perbuatan Pemerasan;

⁴⁴ Lihat Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan umum.

⁴⁵ Tim Taskforce, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2008, Hlm. 2.

⁴⁶ Riyanto Isang, et al, "*Korupsi Dalam Pembangunan Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya*", dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol VIII (2) Januari, 2008, Hlm 9.

5. Korupsi terkait dengan Perbuatan Curang;
6. Korupsi terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;
7. Korupsi terkait dengan Gratifikasi.

Pendapat BPKP dalam Modul Audit Forensik (2007) yang dimaksud dengan penelusuran aset merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut.

Kerugian Negara dalam kasus korupsi

- a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang kerugian negara/ daerah yaitu dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang ini berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Pengertian kerugian negara (BPK RI:1983) adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/ kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Hukum Materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Sedangkan pengertian Hukum Formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim sebagai contoh hukum kebiasaan. Begitu pun halnya dalam hal hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sementara, pengertian sifat melawan hukum formil dan materil menunjuk pada suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.

No	Dalam aspek	Hukum Materil	Hukum Formil
1.	Penyitaan Aset yang Ditelusuri	Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan: “ <i>Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk</i>	Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau

		<i>kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.</i>	dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya.
2.	Aset/Benda yang dapat ditelusuri berkenaan dengan perkara TPPU	<p>Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, perampasan aset dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu:</p> <p>1. Pertama perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud, yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa/ terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.</p>	Perampasan aset korupsi juga dapat dilakukan apabila aset dikuasai oleh pihak ketiga dengan mengalihkan dalam bentuk saham-saham domestik. Dalam hal ini saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-

		<p>2. Kedua perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa/ terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.</p> <p>3. Ketiga perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa/ terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.</p>	<p>saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk menjual-beli saham, pesanan beli/jual ditandatangani oleh para pihak bersangkutan.</p>
3.	Verifikasi dalam Penelusuran	<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana Korupsi, yaitu:</p>	<p>Pasal 37 ayat (4) menyatakan bahwa, dalam hal pelaku tindak pidana</p>

	Aset Tersangka TPPU	<i>“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”.</i>	korupsi tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk merampas aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
4.	Hak Tersangka TPPU dalam Penelusuran Aset	Jika barang yang disita KPK dianggap oleh Tersangka tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepadanya, maka Tersangka memiliki hak untuk	Merujuk pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat membuktikan bahwa ia

		mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP	tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Pembuktian ini juga akan terkait dengan aset yang dimiliki oleh pelaku, karena tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi tidak terbukti.
5.	Pihak yang Berwenang untuk melakukan penelusuran aset	Penegasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP tersebut, telah ditentukan dengan pasti bahwa "hanya penyidik" yang berwenang melakukan tindakan penyitaan dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku	Dalam tipikor, yang dapat menjadi penyidik adalah penyidik pada Kepolisian RI, penyidik pada Kejaksaan RI, dan penyidik pada KPK.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implikasi yuridis dari delik formil ini, maka agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat

bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.⁴⁷

Penyembunyian aset oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, dapat menggunakan sarana perbankan dan bisa juga pembelian barang dagangan, membuka restaurant, usaha hiburan atau pembelian aset tetap lainnya seperti; mesin-mesin, kendaraan, bangunan, tanah dll. Untuk mengetahui tempat persembunyian tersebut, pihak penegak hukum yang dibantu oleh auditor forensik akan dapat memperoleh informasi penyembunyian tersebut dari sumber-sumber berikut ini (BPKP:2007)⁴⁸

1. Penyedia Jasa Keuangan

Laporan Transaksi Keuangan yang mencurigakan (Suspicious transaction report) dan transaksi keuangan tunai (Cash transaction report) yang dikirim Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Laporan ini mencantumkan detail dari jumlah yang ditransfer, nama bank, dan nomor rekening bank pengirim (kalau transfer bukan berasal dari setoran tunai) dan penerima. Informasi ini bermanfaat untuk pembekuan rekening bank dan penelusuran lebih lanjut dari arus dana berikutnya.

2. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK juga mempunyai jaringan kerjasama dengan lembaga serupa di luar negeri seperti Financial Intelligence Service (FIS) di Inggris, yang menjadi

⁴⁷ Secara normatif, jika semua unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terbukti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti. Sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti, maka dapat berdampak pada bebasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum (baik karena dihentikan penyidikan atau dibebaskan oleh hakim pengadilan).

⁴⁸ Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

counterpart-nya maupun pihak interpol. Informasi dari dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk maksud penelusuran aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang, misalnya oleh Tim Pemburu Koruptor.

3. Hasil Penelitian Akademisi dan LSM

Informasi lain adalah dari hasil penelitian dari orang-orang yang mengkhususkan diri dalam "perburuan harta haram", seperti George Aditjondro (Kompas Cyber Media:15-4-2006) dan para NGO. Tulisan mereka berunjuk kepada sumber-sumber (referensi) lain dan wawancara mereka dengan orang-orang yang sangat mengetahui, tetapi lebih suka identitas diri mereka tidak diungkapkan. Dengan kondisi semacam ini, mereka lebih bebas berbicara tanpa perlu khawatir dengan tuntutan pencemaran nama baik.⁴⁹

Ketentuan pejabat negara untuk menyampaikan LHKPN merupakan dasar hukumnya. Beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh penyidik/investigator/auditor:

1) Rekaman.

Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh pula Net Worth Method. Misalnya penggunaan rekening bank baik giro, tabungan maupun deposito. Semuanya terekam, semuanya meninggalkan jejak atau audit trails. Contoh lain, penggunaan kartu kredit, kartu

⁴⁹ Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001).

debet, kartu cerdas (smart card); selain meninggalkan paper trails (jejak berupa kertas), ia juga meninggalkan digital trails yang bisa menjadi bukti. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bank, lembaga-lembaga keuangan lainnya bahkan membuat laporan mengenai transaksi yang mencurigakan. Rekaman ini sangat mendukung penerapan Net Worth Method.

2) Penyimpanan uang tunai.

Istilah sehari-hari adalah simpan di bawah bantal, atau cash hoarding. Pelaku kejahatan cukup canggih untuk menggunakan jasa perbankan atau pasar modal untuk menanamkan uang dalam jumlah besar. Tetapi dalam berbagai kasus pidana perpajakan, pencucian uang dan korupsi yang besar-besar sekalipun, cash hoarding masih sering dipraktekkan. Penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan di rumah-rumah pejabat dalam kasus korupsi menunjukkan cash hoarding dalam jumlah puluhan ribu dollar Amerika Serikat atau ratusan juta sampai miliaran rupiah. Kalau tidak terungkap dari penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan, pelaku menjelaskan bahwa penghasilan mereka yang sudah dipajaki selama bertahun-tahun mereka simpan dalam bentuk uang tunai di rumah.

3) Tambahan “penghasilan”.

Penjelasan yang diberikan oleh pelaku untuk unreported taxable income atau illegal income bisa bermacam-macam, mulai dari

warisan, pinjaman dari bank, lembaga keuangan lainnya, perorangan, atau perusahaan), hadiah atau gratifikasi, dan lain-lain. Kalau warisan berupa tanah dan bangunan, pembuktian dapat dilakukan relatif mudah karena menyangkut PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), bermacam dokumen, termasuk PBB dan Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dengan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya, maupun perusahaan. Masalahnya adalah kalau pinjaman berasal dari perorangan atau perusahaan kecil, meskipun investigator bisa berdalih bahwa pinjaman itu terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas sang kreditur. Atau investigator bisa "mengancam" perorangan atau perusahaan kecil tadi dengan melakukan investigasi terhadap mereka. Hadiah dan gratifikasi juga menimbulkan masalah dalam masyarakat yang permisif seperti masyarakat kita pada umumnya. Itulah sebabnya KPK mengeluarkan aturan tentang gratifikasi, termasuk larangan untuk memberi dan menerima bingkisan hari raya.

4) Pembalikan beban pembuktian.

Membalikkan kewajiban membuktikan dari pemerintah kepada bersangkutan itu maka tidak ada lagi unreported taxable income atau illegal income. Atau kalau pun ada, jumlahnya tidak boleh material atau signifikan.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK di halaman 53 menegaskan kewenangan beberapa instansi yang

berwenang dalam menentukan kerugian negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan / atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya".⁵⁰

Kesimpulan yang saya dapatkan tim penelusuran KPK saat melakukan praktiknya di lapangan selalu mengutamakan dasar UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, namun ada beberapa hal yang tim KPK tidak dapat atau terpaksa menggunakan jalur informal disebabkan di Indonesia sendiri sangatlah sulit untuk mendapatkan informasi seutuhnya jika hanya menggunakan jalur formal. Tim penelusuran aset di KPK sudah memiliki taktik atau perlakuan khusus untuk menangani tiap perkara, tidak semua cara dapat di terapkan diseluruh perkara karena hasilnya akan berbeda-beda sehingga untuk tiap kasus akan dilakukan pemetaan

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi..., *Loc.Cit.*

treatment apa yang paling efisien dan akan mendapatkan hasil yang terbaik.

Faktor yuridis dalam hal pengertian keuangan negara maupun kerugian keuangan negara telah menimbulkan berbagai perdebatan dan terhadap penerapan kata “dapat merugikan”. Undang-Undang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 butir 22 menggunakan konsep actual loss. Disisi lain Undang- Undang Tipikor menggunakan konsep potential loss. Pemahaman yang berbeda dalam konteks unsur kerugian keuangan negara dapat dilihat pada kasus ECW Neloe dkk.

Menurut Rahardjo kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi untuk menyebabkan perilaku korupsi.

Sebab akibat atau *causaliteitsvraagstuk* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam delik materiil. Selain itu juga merupakan persoalan pada delik - delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*door het gevolg gequafile ceerde delicten*). Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan

atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (culpa) dengan akibat. Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan secara tegas tentang hal itu yang hanya menentukan beberapa delik tertentu yang membutuhkan akibat untuk dapat dituntut pidana yakni pada delik - delik materiil. Hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas) ini terletak dalam segi obyektif yang menyangkut perbuatan dari keseluruhan syarat pembedaan, sehingga harus dibedakan dari persoalan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan segi subyektifnya.

Dalam hal penelusuran aset, pemulihan dan atau pengembalian kerugian aset (*asset tracing and asset recovery*) pengenaan asas sebab akibat dapat dilihat dari seluruh tahap penelusuran aset. Sebab akibat menjadi prinsip dasar penelusuran aset mengingat pentingnya memahami latar belakang dan asal-usul aset yang dimiliki oleh pihak yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi. Penelusuran aset yang dilakukan KPK memberikan kepastian obyektif mengenai keterkaitan aset dengan delik aduan yang terjadi. KPK kemudian dapat bekerja sama dengan Kejaksaan dan POLRI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh dalam konteks penegakan hukum, mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana dalam rangka pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana terkait dengan kerugian keuangan negara.

Yurisprudensi Indonesia sendiri mengikuti teori Von Kries yang lazimnya dinamakan Teori *Adequate Subyektif* karena yang diberi nilai dan harus diperhatikan hakim adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat sebelumnya

dapat diketahui atau dapat diramalkan dengan kepastian yang kuat oleh pembuat delik. Teori ini dikenal juga dengan sebutan *Teori Subyektieve Prognose* (teori ramalan subyektif), hal tersebut disebutkan demikian karena akibat perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah dapat diramalkan atau diprognose yang dapat menjadi causa yang *adequate* atau causa yang seimbang, sesuai dan sepadan. Dengan itu apabila sebuah aset yang telah ditelusuri oleh KPK merupakan dari sebuah laporan dari masyarakat melalui sebuah dugaan *Subyektieve Prognose* yang kemudian setelah ditelusuri oleh penyidik memiliki sebuah kaitan kausalitas dengan delik pidana korupsi maka penelusuran aset memiliki peran penting yakni memberikan kepastian yang kuat kepada dugaan pembuat delik sehingga menjadi sebuah causa yang *adequate* untuk kemudian menjadi pertimbangan utama dalam keputusan hakim.

B. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penelusuran aset perkara tindak pidana korupsi oleh KPK

Dari sisi struktur hukum atau instansi penegak hukum, sudah ada tiga lembaga penegak hukum yang dibentuk guna melakukan upaya pemberantasan korupsi. Bila awalnya hanya ada Kepolisian dan Kejaksaan, seiring perkembangan jaman dengan melihat kurang optimalnya kinerja lembaga penegak hukum konvensional (Kepolisian-Kejaksaan), maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga yang diharapkan bisa menjadi “pemacu” bagi lembaga konvensional untuk turut bergerak cepat memberantas korupsi. Penelusuran aset dan penyitaan

harta benda akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum tersebut di atas masih belum menggembirakan. Aset tracing dan Asset recovery yang dilakukan juga belum maksimal mengganti kerugian keuangan negara yang telah timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor.⁵¹

Dalam upaya penyelesaian terhadap sengketa kewenangan ini, telah dilakukan upaya koordinasi dan kerjasama antara Polri, Kejaksaan dan KPK yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012 Nomor: B/23/III/2012 dan Nomor: SPJ-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kesepakatan bersama ini diatur tentang koordinasi, supervisi, tukar menukar informasi, bantuan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pengalihannya, dan lain-lain.⁵²

Kendala secara umum di tim bagian penelusuran aset sangat banyak, secara umum apabila penelusuran aset tersebut dikaburkan atau di alihkan kepada pihak lain sehingga membutuhkan *effort* lebih, atau asetnya habis atau telah ⁵³dipergunakan misalnya untuk

⁵¹ Wawancara dengan bapak Pujiyanto Zaenudin..., *Loc. Cit.*

⁵² Achmad Fauzi, *Aset Koruptor dan Pemulihan Kerugian Negara*, Mahasiswa Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur.

⁵³ Riyanto Isang, *Loc. Cit.*

keperluan pribadi dan digunakan untuk persiapan sidang dan membayar pengacara. Lalu kendala berikutnya adalah asetnya telah di berikan kepada pihak ketiga dan dalam kendali pihak ketiga seperti leasing dan aset nya dilarikan keluar negeri. Selama ini team pelacakan aset KPK yang paling sulit kendalanya adalah saat aset dilarikan keluar negeri dan beberapa kali saya menangani penelusuran aset yang dilarikan keluar negeri kita hanya sampai di pengumpulan data, dan terkait bagaimana penanganannya saya dan team itu bekerja sama dengan tim PJKAKI yang menguasai jaringan antar instansi dan membuat MLA dan normalnya.

tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.⁵⁴ Tindak korupsi sendiri dapat terjadi di mana saja dan tak sebatas dalam bisnis atau pemerintahan. Pengadilan, media, dan masyarakat sipil, serta di semua sektor mulai dari kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur dan bahkan olahraga dapat terjangkit korupsi. Faktor penyebab korupsi bisa bermacam-macam, ada yang berasal dari internal dan ada juga yang berasal dari lingkup eksternal. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal ini perlu diketahui oleh setiap masyarakat. Mengetahui faktor

⁵⁴ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011, h. 9

penyebab korupsi internal dan eksternal juga menjadi pengingat untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik korupsi.

Di katakan sulit karena jika tim menempuh jalur normal menggunakan MLA bisa bertahun-tahun makanya kami lebih senang dengan jalur informal seperti menghubungi FBI dan INTERPOL yang dikenal sehingga mendapatkan info secara informal sambil menunggu MLA jalan. Sangat sulit dan hanya pernah beberapa aset saja yang bisa di ambil jika aset dilarikan keluar negeri karena biasanya ada perbedaan peraturan hukum diantara 2 negara tersebut yang membuat proses pengambilan aset ini sangat sulit.⁵⁵

Hambatan dalam memberantas korupsi dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Kendala Sarana

Kendala Sarana dalam bersumber dari kurangnya instrumen pendukung yang dalam bentuk perundang-undangan yang dapat membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Kalaupun misalnya ada undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu tindakan korupsi tertentu, namun dalam penindakannya terdapat berbagai pertimbangan- pertimbangan yang ada. Yang termasuk dalam kelompok atau bagian ini yakni: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih sehingga menimbulkan korupsi berupa penggelembungan dana dilingkungan instansi pemerintah; belum adanya suatu identifikasi

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Pujiyanto Zaenudin..., *Loc. Cit.*

yang berlaku untuk semua kepentingan masyarakat (*single identification number*) misalnya dalam keperluan SIM, Bank, Pajak dan lain sebagainya yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan; dan sulitnya pembuktian dalam suatu tindak pidana korupsi. Pelacakan Aset bersumber dari praktik para penyelenggara Negara dan pemerintahan dalam membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Terjadinya ketidak efesiensi birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi, hal seperti ini terus berlanjut tanpa adanya terobosan yang pasti dalam penyelesaiannya. Yang termasuk dalam bagian praktik penyelenggara ini adalah : egoisme sektoral dan institusional yang mengarah pada pengajuan dana dalam jumlah yang cukup banyak untuk sektor dan instansinya atau golongannya tanpa adanya pertimbangan matang atau memperhatikan kebutuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan berupaya menutupi penyimpangan yang ada di sektor dan instansi bersangkutan tersebut; fungsi pengawasan yang tidak efektif; lemahnya sistem dalam pengendalian intern yang ada korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan intervensi dalam mengelola kekayaan Negara dan rendahnya kualitas publik; serta koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum yang melemah.

b. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala Sumber Daya Manusia ini bersumber dari kebiasaan negatif yang telah berkembang dalam masyarakat. Kendala paling mendalam biasanya adalah masalah tim pelacakan aset bicara secara spesifik adalah

kekurangan orang dan tim pelacakan aset saat ini yang ada di KPK hanya ada 6 satgas dan 1 satgas terdiri dari 6 atau 4 orang bahkan ada 1 satgas yang berisi 2 orang dan satu satgas itu harus melayani 20 satgas penyelidikan 20 satgas penyidikan dan 20 satgas yang ada dipenuntutan jadi terlalu besar permintaannya daripada jumlah orang yang harus menangani kasus tersebut. Dan untuk yang paling berat sekali kendala tersebut adalah pada saat penelusuran aset diluar negeri itu sangat besar effortnya dan waktunya terkuras karna perlu waktu yang lama sedangkan adanya batasan waktu penanganan perkara makanya di tim pelacakan aset itu sendiri adalah kekuatannya adalah individu dan selama individu itu memiliki *networking* lebih cepat maka dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat karena dengan adanya *networking* dengan asas kepercayaan antar pihak lainnya yang berwenang diluar negeri seperti FBI dan INTERPOL negara yang dituju. Yang termasuk dalam bagian atau kelompok ini yaitu: masih adanya sikap “sungkan” dan toleran diantara sesama aparaturnya pemerintah yang jelas menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbuka pimpinan suatu instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi; campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen secara tuntas dan tegas serta sebagian masyarakat tidak peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi. dari tidak diterapkan atau diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau kurangnya komitmen yang tinggi dilaksanakannya secara

adil, akuntabel dan transparan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan seperti yang diharapkan semestinya.

Contoh Kasus yang dilakukan mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara. Seorang menteri sosial yang seharusnya bertugas menyelenggarakan urusan-urusan social, seperti, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial serta dalam hal menangani fakir miskin— saja menyalahgunakan uang dan dana bantuan sosial milik masyarakat kurang mampu dan yang membutuhkan untuk kepuasan pribadi. Padahal gaji seorang menteri sesungguhnya sudah sangat cukup membiayai kehidupan. Dalam proses pelacakan aset dalam kasus Juliari Batubara di lihat aliran hartanya dari awal dia menjabat sebagai Menteri dan dimana saja juliari batubara mengalirkan uang yang ia dapatkan. Metode Pelacakan aset dalam kasus ini diteliti dengan berbagai bantuan instansi seperti Kepolisian,Kejaksaan dan juga bantuan dari Kementrian terkait Payroll gaji,

Begitu pula kasus korupsi bantuan sosial Mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara, seorang bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan dapat membawa daerahnya menjadi lebih baik. Saat masih menjadi calon bupati, mengampanyekan berbagai hal baik untuk kemajuan daerah agar bisa dipilih. Nyatanya saat telah dipilih, tiada harapan rakyat yang dipenuhi, malah kantong sendiri yang dipenuhi dengan uang rakyat. Entah apa yang diinginkan orang-orang tersebut dalam kehidupan ini hingga. Diduga, potensi kerugian negara dalam kasus korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial RI tersebut dapat mencapai Rp. 2 T, sedangkan pada kasus

korupsi Bupati Bandung Barat dan beberapa pihak lain yang terkait, total kerugian mencapai sekitar Rp. 5,7 M.

Para koruptor tersebut yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara (*Abuse of Power*) untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kelompoknya. Terdapat cukup banyak pemberitaan di media terkait korupsi bantuan sosial yang salah sasaran. Tidak sedikit pengeluaran rakyat akan hal ini. Bahkan ada masyarakat yang menyatakan hingga telah begitu lama sejak pandemi terjadi, belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah.

KPK dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK berpedoman terhadap 5 asas yaitu; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan prioritas rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindak lanjutin dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar strategis yang komprehensif tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut: ⁵⁶

- a. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara Negara;
- b. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi;

⁵⁶ Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranada Media Grup, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

- c. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat, dan;
- d. Penegakkan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu.

Dalam pasal 10 KUHP jenis pidana dibedakan dalam dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁵⁷

Pidana tersebut yakni:

- a. Pidana pokok
 - 1) pidana mati
 - 2) pidana penjara
 - 3) pidana kurungan
 - 4) pidana denda
 - 5) pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) perampasan barang-barang tertentu
 - 3) pengumuman putusan hakim.⁵⁸

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasinya sejak lama yaitu pada tahun 1971, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tahun 1999, terbitlah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 183.

⁵⁸ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, Hlm. 9.

peraturan utama tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang selanjutnya direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa bagian pasalnya. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Ini merupakan delik tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku korupsi melalui penyalahgunaan wewenang. Untuk mempermudah penindakan terhadap pelaku korupsi, Pemerintah RI berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK. Komisi tersebut menurut pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Selain itu, dalam amanat pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk tim gabungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Jaksa Agung RI menjadi koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri atas empat unsur yakni : Kepolisian, Jaksa, instansi terkait serta unsur masyarakat yang anggotanya minimal 10 orang dan paling banyak 25 orang. Tugas dari tim gabungan ini yaitu dalam penanganan kasus korupsi yang sulit untuk dibuktikan,

misalnya bidang perbankan, pasar modal, perpajakan, perdagangan, industri, komoditi berjangka, atau bidang moneter dan keuangan yang;

- a) bersifat lintas sektoral
- b) dalam prosesnya menggunakan teknologi canggih, atau
- c) tersangka berstatus sebagai penyelenggara Negara yang di tentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari beberapa bab sebelumnya yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam Praktik Penelusuran Aset di KPK, yaitu:

1. Tahapan awal tim penelusuran aset oleh KPK dilakukan adalah tim penelusuran aset yang di tugaskan haruslah memiliki SURAT PERINTAH TUGAS Praktik penelusuran aset langkah awal yang dilakukan adalah menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang telah tertulis dan setelah spt terbit maka tim penelusuran aset melakukan profiling terkait latar belakang harta benda baik bergerak maupun tidak milik tersangka saat dirinya menjabat. Tim penelusuran aset dengan dasar uu yang ada harus mengklasifikasikan apakah tindak pidana korupsi tersebut sebagai kerugian finansial, penyuapan, penyelewangan jabatan ataupun pemerasan. Setelah mengklasifikasi maka tim harus menyurati berbagai instansi terkait sekurang-kurangnya 40 Surat Penyelidikan agar penelusuran lebih mendalam dan jelas akarnya.

Ruang lingkup tim dalam melakukan penelusuran ada 2 jenis yaitu membantu tim penyidikan dan juga membantu penggantian kerugian negara (*asset recovery*). Lalu setelah tim penelusuran aset mendapatkan Surat perintah tugas penelusuran aset yang telah di terbitkan dalam bentuk surat

perintah tugas atau SPT. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah tim penelusuran aset membuat rancangan-rancangan bagaimana langkah yang terbaik dan tepat untuk memulai proses penelusuran aset, dalam kasus tertentu perlakuan dan taktiknya dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi situasi lapangan.

Setelah tim penelusuran aset membuat perencanaan secara matang, langkah selanjutnya adalah tim penelusuran aset membuat profileing yang telah didapatkan secara internal maupun eksternal. Internal data bisa didapatkan dari Humas Penyelidikan dan penyidikan serta dari LKHPN dan dilihat dahulu profil dari tersangka ini siapa dirinya keluarganya dan latar belakang kehidupannya dan dengan siapa dirinya berinteraksi bersosialisasi. Kemudian untuk data eksternal biasanya bersurat kepada instansi penyedia data diluar sana, dan sifatnya terbuka karena sifatnya bersurat. Dalam menangani suatu perkara, tim penelusuran aset minimal membuat surat pada suatu instansi penyedia data informasi terkait kasus tertentu adalah sebanyak 40 surat. Jumlah minimal surat tinggi di karenakan tiap data yang ingin dilacak haruslah satu persatu sehingga datanya lebih jelas mendetail. Kemudian pada praktik di lapangan tim kpk ada juga melakukan dengan penelusuran secara mandiri, yang dimaksud dengan penelusuran secara mandiri itu adalah penelusuran aset biasanya dilakukan melalui informasi yang tersedia di website. Setelah data didapatkan maka tim segera melakukan pemetaan terkait taktiknya lalu dimulai pelacakan dari mana saja aset tersangka dan apa saja aset tersangka miliki. Lalu tim pelacakan

aset membuat kapan agenda untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Sifat penelusuran data itu bisa terbuka ke instansi yang berkaitan dengan asetnya atau tertutup pada saat kita mendekati asetnya berada. Penelusuran aset yang ada di luar negeri maka tim penelusuran aset akan bekerja sama dengan tim PJKAKI dan tim PJKAKI yang akan menghubungi pihak-pihak terkait yang berwenang, namun dengan cara non-formal maka dengan menggunakan link yang ada seperti FBI dan INTERPOL. Batasan tim saat melakukan penelusuran adalah Tempus perkara yang sedang ia alami dari 2 tahun dari kejadian perkara atau dihitung mulai dari dirinya menjabat. Tim saat melakukan penelusuran aset dibantu oleh pihak kepolisian dan juga kejaksaan dan instansi lainnya yang terkait

2. Hambatan secara umum itu sangat banyak, secara umum apabila penelusuran aset tersebut dikaburkan atau di alihkan kepada pihak lain sehingga membutuhkan effort lebih, atau asetnya habis atau telah dipergunakan misalnya untuk keperluan pribadi dan digunakan untuk persiapan sidang dan membayar pengacara. Lalu kendala berikutnya adalah asetnya telah diberikan kepada pihak ketiga dan dalam kendali pihak ketiga seperti leasing dan asetnya dilarikan keluar negeri. Selama ini team pelacakan aset KPK yang paling sulit kendalanya adalah saat aset dilarikan keluar negeri dan beberapa kali saat menangani penelusuran aset yang dilarikan keluar negeri tim hanya sampai di pengumpulan data, dan terkait bagaimana penanganannya tim KPK bekerja sama dengan tim PJKAKI (Pembina Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi) yang

menguasai jaringan antar luar negeri. pentingnya perjanjian MLA (Mutual Legal Assistance) bilateral/multilateral menjadi sangat penting. Melalui perjanjian MLA ini, Indonesia dapat meminta bantuan penyitaan aset/kekayaan oknum koruptor Indonesia yang melarikan diri atau dititipkan ke luar negeri. Kendala sarana merupakan salah satu kendala yang utama karena kurangnya elemen pendukung dalam perundang-undangan yang mana menghambat proses penelusuran aset tidak sesuai dengan yang di rencanakan. Masih adanya antar uu yang saling bertabrakan yang membuat kinerja tim menjadi tidak optimal. Kendala selanjutnya adalah kendala SDM yaitu kurangnya pegawai didalam tim penelusuran aset saat ini. Di KPK saat ini hanya ada 6 satgas dan masing-masing satgas hanya terdiri dari 6 bahkan 4 orang saja. Hal ini membuat tim sangat kewalahan dikarenakan banyaknya tugas yang masuk dan saat ini masing-masing satgas setiap harinya harus melayani ratusan kasus yang ada. dan di klasifikasikan perharinya 20 penyelidikan, 20 penyidikan dan 20 dipenuntutan, sehingga permintaan yang begitu besar tidak sepadan dengan jumlah pegawai yang bertugas.

Yang telah KPK upayakan dalam mengatasi hambatan ini kenyataannya sangat terbatas, hal yang paling optimal di lakukan adalah dengan melakukan kerjasama lebih intens kepada tiap instansi dan juga meminta pertolongan kepada pihak kepolisian dan juga kejaksaan untuk terus membantu dan memberikan bantuan terbaik dalam pengungkapan harta. KPK juga berupaya agar adanya aturan yang lebih detail dan lebih

mendalam untuk penelusuran aset di Indonesia agar lebih di perhatikan dan juga mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat dan DPR bahwasanya aturan terkait penelusuran aset sangat lah general juga menjadi celah untuk koruptor melancarkan aksinya dalam melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Selama pemerintah belum lebih mendalami dan menguatkan regulasi aturan terhadap penelusuran aset maka tidak adanya kemajuan dalam mencari tau asal-usul harta para pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum dalam rangka memberantas korupsi ini harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber Daya Manusia penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010..

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahanny*, J-Art, Bandung;, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-4, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK, Jakarta

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi 2, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

E. Nurhainir Butarbutar, *Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Legalitas, Jakarta, 2010.

Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, Ombak Dua Yogyakarta, 2013.

Fathi ad-Daraini, *Al-Manahij Al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra''Yi Fi Al-Tasyri, Damsyi : Dar Al-Kitab Al-Hadis*, 1975.

Harum Pudjiarto, *Memahami Politik Hukum di Indonesia (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996.

Hasbi As-Shiddiqiey, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1975.

I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi 2, Cetakan 2, Amzah Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2013.
- N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda – Indonesia, terjemahan Saleh Adwinata dkk, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk – Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2004.
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2014.
- Theodore S.Greenberg dkk dalam *Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide*, Terjemahan Bank Dunia, New York, 2009.
- Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012.
- Tim Taskforce, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2008.
- Junifer Girsang. 2012. “Abuse of Power”, *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarata: Penerbit, JG Publishing,
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984,

P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*. Cetakan ke-1. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Jurnal

Achmad Fauzi, *Aset Koruptor dan Pemulihan Kerugian Negara*, Mahasiswa Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*” Jaksa (Satuan Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Hukum Atmajaya, *Kendala Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, 2016.

Ika Yuliana Susilawati, *Of Corruption In Foreign Countries Through The Mutual Assistance (Mutual Legal Assistance)*”, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.

Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia*.

Muhammad Fuat Widyaishwara Utama, *Penelusuran Aset “(Asset Tracing) Dan Pemulihan Kerugian Negara (Loss Recovery)”*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Bpkp.

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Confiscation Of Assets Proceeds

Riyanto Isang, et al, *“Korupsi Dalam Pembangunan Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya”*, dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol VIII (2) Januari, 2008.

Muhammad Shoim, *“Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)”*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Rahayu Hartini. *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, Ringkasan Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 2010, hlm.148.

Suryono Sutarto., *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Internet

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>., diakses terakhir pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 14.06

Amin Rahayu, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, 7 November 2015, <http://swaramuslim.net/siyasah/more.php>, diakses terakhir pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 22.00

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 97/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**

NIK : **961002136**

Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vinsa Nurul Alvina

No Mahasiswa : 19410719

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul karya ilmiah : **PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

by 19410719 Vinsa Nurul Alvina

Submission date: 27-Mar-2023 12:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2047727650

File name: TINDAK_PIDANA_KORUPSI_OLEH_KOMISI_PEMBERANTASAN_KORUPSI_KPK.pdf (693.92K)

Word count: 20762

Character count: 132516

**PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

SKRIPSI



Oleh :

VINSA NURUL ALVINA

No. Mahasiswa: 19410719

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENELUSURAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com

Internet Source

8%

2

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

5%

3

digilib.uns.ac.id

Internet Source

4%

4

jurnal.pancabudi.ac.id

Internet Source

3%

5

Submitted to Forum Komunikasi
Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen
Indonesia (FKPPTKI)

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On